

TINJAUAN HUKUM PRODUK *DISCRETIONARY FUND*

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA: ERICK ESTRAWAN
N.P.M: 0606007371**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

LEGAL REVIEW ON DISCRETIONARY FUND PRODUCT

THESIS

**Submitted of fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary**

**NAME: ERICK ESTRAWAN
N.P.M: 0606007371**




**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER of NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erick Estrawan

NPM : 0606007371

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Erick Estrawan

NPM : 0606007371

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Tinjauan Hukum Produk *Discretionary Fund*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Indra Surya, S.H., LL.M.

()

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H. (

)

Penguji : Rosewitha Irawati, S.H., M.LI.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erick Estrawan
NPM : 0606007371
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Produk *Discretionary Fund*”

Beserta perangkat yang ada (jika Diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Erick Estrawan)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya yang melimpah sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan tesis ini.

Merupakan ketentuan dari kurikulum yang telah ditetapkan, tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan Program Strata Dua (S-2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berkat dorongan dan semangat yang tinggi, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM PRODUK DISCRETIONARY FUND".


Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Indra Surya S.H., LL.M. selaku pembimbing tesis, yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.**
- 2. Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

3. Bapak Prof. DR. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik selama ini.
5. Semua Staf Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Deutsche Bank dan Bank Bukopin yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
7. Orang tua penulis, H. Raja Erfian S.H., M.H. dan Hj. Yulia yang selalu memberikan doa, dukungan, dorongan dan semangat dalam pembuatan Tesis ini.
8. Saudara-saudara penulis, Mega Satria MBA., CMA., CFM., Fitri Rahayu S.Ked., Tresna Yunarsih S.H., M.kn., dan Muhammad Gafra Hafizh yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
9. Citra Annisa S.KG. yang selalu berada disamping penulis baik dalam suka dan duka, serta selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat dan do'a dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman penulis, khususnya Halimatu Sa'diah, Gangga, Acil, Mahadir Muhammad S.T., M.Sm., Andini Naulina Harahap S.P., M.Sm., yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan dan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua yang membaca, agar dikemudian hari penulis dapat memperbaikinya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Nama : Erick Estrawan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Produk *Discretionary Fund*

Discretionary Fund adalah suatu produk alternatif investasi dari Manager Investasi yang belum ada aturan-aturan khusus yang dikeluarkan Regulator untuk membatasi pengelolaannya, sehingga Manager Investasi berwenang melakukan pembelian dan penjualan saham, surat berharga atau keputusan investasi lainnya tanpa persetujuan pemilik dana terlebih dahulu. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Manajer Investasi atas produk *Discretionary Fund* yang dikelolanya? perlindungan apa yang investor dapatkan dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait atas produk *Discretionary Fund*? dan bagaimanakah tanggung jawab Bank Kustodian dalam menjaga hak investor dalam pelaksanaan *Discretionary Fund*? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui bahan pustaka sebagai data sekunder, kemudian dirangkaikan dengan hasil wawancara dengan menggunakan metode analisa secara kualitatif sehingga kemudian menghasilkan suatu hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keleluasaan Manager Investasi dalam mengelola *Discretionary Fund* harus didasari dengan itikad baik dan tanggung jawab dengan tidak melanggar Peraturan Bapepam No. V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh Manager Investasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor adalah bahwa Manager Investasi telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Bapepam-LK; harta kekayaan Manager Investasi terpisah dengan harta kekayaan *Discretionary Fund*; tidak terdapat hubungan afiliasi antara Manager Investasi dengan Bank Kustodian; penerapan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan *Discretionary fund*; perlindungan dari tindakan penipuan, manipulasi pasar dan *insider trading*; pelaksanaan *Discretionary Fund* yang selalu dalam pengawasan; perlindungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Pengelolaan Dana maupun Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengadministrasian harta yang dititipkan kepadanya, sehingga Bank Kustodian bertanggung jawab apabila terjadi: hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan; keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; dan kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

ABSTRACT

Name : Erick Estrawan
Program Study : Master of Notary
Title : legal review on Discretionary Fund product

Discretionary Fund is an alternative investment product from the investment manager, which has not have specific regulations issued by the regulator to limit its investment management, so the investment manager has its authority to purchase or sell equity or other securities without any approval in advanced from the respective investors. The main topic to be covered by the writer in this research is what are the responsibilities of investment manager on the discretionary funds managed by the respective investment manager? What kind of protection that the investor will receive from the regulation related to the discretionary funds ? and what are the responsibilities of custodian bank in protecting the investors' rights related to the management of the discretionary funds ? The method to be used in this research is the normative legal research through library materials as secondary data, then it is compiled with the interviews by using qualitative analysis method, then it's resulting in descriptive analysis writing. The research results show that the flexibility of investment manager in managing the discretionary fund has to be based on the goodwill and with the responsibility of not breaching Bapepam Regulation No. V.G.1 about behaviours that are not allowed for investment managers. The types of legal protections for the investors are that Investment Manager has to obtain licence and approval from Bapepam-LK; the assets of investment manager are segregated from the assets of discretionary funds; no affiliation between investment manager and custodian bank; the implementation of disclosure in managing the discretionary fund; protection from dishonesty, market manipulation and insider trading; management of the discretionary funds are in the supervision; protection of all regulations stipulated in the fund management contract or collective investment contract. Custodian Bank is responsible for safekeeping and administering the assets kept by the Custodian Bank, so that Custodian Bank is responsible for the following: lost or broken assets or the statement related to the assets; delay in delivery of assets out of the safekeeping; and the fail of account holder to receive the benefits of the assets in the form of dividend, interests or any other benefits over the custodised assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Metode Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Produk <i>Discretionary Fund</i>	
Definisi <i>Discretionary Fund</i>	13
1. Perkembangan <i>Discretionary Fund</i> di Indonesia	15
2. Karakteristik <i>Discretionary Fund</i> ..	17
3. Hal-hal pokok dalam Kontrak Pengelolaan Dana	22


4. Pelaku dan Profesi Penunjang dalam <i>Discretionary Fund</i>	23
5. Keuntungan investasi <i>Discretionary</i> <i>Fund</i>	26
6. Resiko <i>Discretionary Fund</i>	29
7. Alur operasional	31
8. Larangan Bapepam-LK terhadap Manager Investasi	36
9. Fungsi Bapepam-LK	37
10. Kewenangan Bapepam-LK	38
11. Pembubaran dan Likuadasi	39
B. Tanggung jawab Manager Investasi atas produk <i>Discretionary Fund</i>	40
C. Perlindungan investor dari Peraturan perundang-undangan yang terkait atas produk <i>Discretionary Fund</i>	50
D. Tanggung jawab Bank Kustodian dalam Menjaga hak investor pada kegiatan <i>Discretionary Fund</i>	66

BAB III PENUTUP

A.Kesimpulan	72
B.Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹ Sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan usahanya sehari-hari bank berfungsi sebagai tempat untuk tukar-menukar, memindahkan serta menerima uang dan atau segala bentuk pembayaran serta setoran untuk simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, selain itu bank juga dapat memberikan pinjaman modal berupa penyaluran dana (kredit) kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa lembaga perbankan untuk memperluas kegiatan usahanya, hal ini ditujukan untuk menghadapi era pasar bebas, maka penguatan terhadap struktur, sistem dan kelembagaan ekonomi domestik harus menjadi kegiatan sentral pemerintah dan pelaku ekonomi Indonesia.

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.77.

Apalagi Indonesia sebagai salah satu anggota tatanan ekonomi internasional, telah mengikatkan diri untuk memasuki era globalisasi. Hal itu dapat dilihat dari keanggotannya pada *World Trade Organization* (WTO) yang akan memberlakukan kebebasan perdagangan dan investasi pada tahun 2020.

Konsekuensi dari era pasar bebas akan membawa dampak yang besar bagi pengembangan ekonomi Indonesia, dimana setiap sendi-sendi ekonomi nasional nantinya akan dipengaruhi oleh peristiwa dalam ekonomi internasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengambil manfaat yang maksimal dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Persiapan itu haruslah tetap berorientasi kepada peningkatan daya saing.

Di era perdagangan bebas, pasar modal bisa diandalkan sebagai instrumen investasi di tengah pertarungan antara industri padat modal dan padat karya serta pertarungan antara industri berbasis sumber daya dan keuangan atau menjadi instrumen kebijakan moneter jika transmisi ke sektor riil tidak seperti yang diharapkan akibat regulasi sektor perbankan yang terlalu rumit seperti ketentuan tentang *Basel Accord*, *non performing loan* (kredit macet), dan *loan to deposit ratio* (rasio pinjaman terhadap simpanan). Selain itu, bisa dijadikan sumber pembiayaan alternatif jika terjadi *miss match* (ketidakcocokan) dalam jangka waktu pinjaman dan risiko, sehingga berbagai proyek yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang bisa dilaksanakan.

Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal pada negara-negara yang sudah maju. Jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Masyarakat Indonesia belum mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi.²

Pengembangan pasar modal di Indonesia adalah suatu langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang *capital flows* yang cenderung mencari *gain* pada pasar yang memiliki resiko dan *return* tertinggi.³ Apalagi dengan semakin berkembangnya suatu usaha, tentu akan membutuhkan sumber modal yang sangat besar tetapi sebaliknya mengharapkan biaya pengelolaan yang murah. Oleh karena itu, keberadaan perbankan selama ini harus ditunjang dengan alternatif pembiayaan lain yang lebih murah sehingga dapat dimanfaatkan bagi perusahaan yang membutuhkannya.

Dewasa ini alternatif investasi telah berkembang dengan cepat melalui berbagai produk-produk investasi yang dikeluarkan baik oleh perbankan ataupun perusahaan-perusahaan pengelola dana individu dan *private* seperti Manager Investasi. Perkembangan dan inovasi produk-produk investasi ini terjadi sebagai upaya dalam menghadapi volatilitas pasar yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pula hasrat masyarakat untuk berinvestasi pada jenis investasi yang

² Gunawan Widjaja, Almira Prajina Ramaniya, *Reksa dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manager Investasi dalam Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.1.

³ Marzuki Usman, ed., *Bunga rampai Reksa Dana*, cet.1, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1997), hal.3-4.

dapat memberikan *absolute return* atau *return yang optimal*, serta menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara, yang dapat dilihat pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar semakin diminati oleh investor.

Maka, sebagai suatu alternatif produk investasi, beberapa Manager Investasi pun telah mengembangkan pengelolaan produk investasinya, yaitu dalam bentuk produk *Discretionary Fund* dan Reksa Dana, sebenarnya produk *Discretionary Fund* dan Reksa Dana yang ditawarkan Manager Investasi bukan merupakan produk baru, namun ternyata dikalangan pengusaha dan masyarakat masih banyak yang belum mengenal produk tersebut sebagai salah satu instrumen investasi yang menarik dan menguntungkan.

Bila digambarkan secara sederhana, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁴ Sedangkan *Discretionary Fund* adalah semacam *private fund* dimana seorang Manajer Investasi berwenang melakukan pembelian/penjualan saham/surat berharga atau keputusan investasi lainnya tanpa persetujuan pemilik dana terlebih dahulu. Dengan kata lain, Manajer Investasi diberi kepercayaan penuh untuk bertransaksi, tanpa harus meminta persetujuan pemilik modal dulu sebelum melakukan aksi

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Pasal 1 angka 27.

beli atau jual, tidak seperti hubungan *broker* dengan investornya. Perbedaannya dengan Reksa Dana adalah keputusan investasi yang diambil Manajer Investasi ini tidak akan dipublikasikan dan diperlakukan sebagai *private account*. Proses yang harus dijalani adalah seorang investor cukup mempercayakan dananya untuk diolah oleh Manajer Investasi dan menandatangani perjanjian.

Pada dasarnya setiap individu yang berinvestasi di pasar modal selalu ingin mendapatkan keuntungan dalam investasinya. Kehadiran *Discretionary Fund* dan Reksa Dana dalam pasar modal cukup menarik perhatian para investor karena ada beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada para investor. Namun tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh para investor akan sebanding dengan resiko investasi dari setiap produk yang mereka pilih, oleh karena itu para calon investor harus mengetahui resiko-resiko investasi sebelum membuat keputusan investasi dan memahami adanya resiko setiap kali melakukan investasi, tujuannya adalah agar resiko-resiko investasi tersebut dapat diminimalkan dengan memilih produk yang berkualitas. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai sangat dipengaruhi oleh peran pihak Manajer Investasi dalam hal menawarkan dan mengelola produk-produk investasi tersebut di pasar modal.

Dalam mengelola *Discretionary Fund* Manajer Investasi memiliki keleluasaan mengelola, tetapi dalam hal ini belum ada aturan yang dikeluarkan khusus untuk membatasi ruang gerak atau sistem pengelolaan dana *Discretionary Fund*. Berbeda dengan Reksa Dana, dimana Reksa Dana memiliki batasan-batasan yang ketat dalam pengelolaannya, misalnya tidak boleh melakukan *short selling*, maupun *margin trading/leverage*, sehingga produk Reksa Dana juga dikenal dengan istilah *regulated fund products*.

Sekalipun profesionalisme Manager Investasi dalam pengelolaan dana-dana *Discretionary Fund* tidak dibatasi dan akan selalu melakukan yang terbaik (*best effort*) dalam mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya, namun dalam rangka melindungi nilai investasi para investor, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas dan pasti. Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena semakin terlindunginya hak-hak dari investor akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi.

Salah satu kekurangan dari bank sebagai agen penjual dalam memasarkan *Discretionary Fund* dan Reksa Dana adalah kurangnya proses edukasi dan sosialisasi kepada para nasabahnya sebelum mereka memutuskan untuk memilih produk yang ditawarkan, para nasabah hanya diharuskan mempelajari dan memahami Prospektus dan/atau info memo produk investasi yang diberikan oleh agen penjual produk investasi, sedangkan untuk sebagian orang Prospektus dan/atau info memo produk investasi hanyalah bacaan yang membosankan, hal tersebut terjadi karena nasabah menanamkan modalnya melalui lembaga perbankan, dimana lembaga tersebut adalah lembaga kepercayaan masyarakat, sehingga investor mempunyai keyakinan bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk yang aman dan menguntungkan akibatnya nasabah tidak memahami resiko dari penetapan produk yang telah dipilihnya tersebut dan bank sebagai agen penjual produk investasi kadangkala tidak menjelaskan secara langsung kepada nasabah mengenai karakteristik dan kemungkinan resiko dari produk yang dipilih nasabah, melainkan hanya menginformasikan keuntungan-keuntungan dari produk investasi yang ditawarkan kepada calon investor.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap nilai investasi para nasabah yang menanamkan modalnya ke produk *Discretionary Fund*, oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM PRODUK *DISCRETIONARY FUND*”

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi di pasar modal, khususnya pada produk *Discretionary Fund* dengan mengkaji berbagai produk hukum yang terkait untuk melindungi nilai investasi para nasabah, maka pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Manajer Investasi atas produk *Discretionary Fund*?
2. Perlindungan apa yang investor dapatkan dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait atas produk *Discretionary Fund*?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Bank Kustodian dalam menjaga hak pemodal dalam pelaksanaan *Discretionary Fund*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang tujuannya digunakan untuk mendapatkan data. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data pustaka⁵ berupa studi dokumen untuk mendapatkan data dan literatur dibidang hukum pasar modal dan perbankan. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶ meliputi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang pasar modal dan perbankan, antara lain: Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 LN No. 64 Tahun 1995, Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bapepam-LK V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh Manager Investasi di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola dana masyarakat.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer⁷ meliputi buku-buku, laporan penelitian ilmiah, artikel dalam majalah dan internet serta jurnal hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

⁶ *Ibid.*, hal. 52.

⁷ *Ibid.*

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder⁸ berupa kamus hukum, perbankan dan pasar modal untuk memperoleh definisi-definisi tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis terhadap data yang diperoleh selama penelitian ini kemudian dirangkaikan dengan hasil lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan nara sumber seperti informasi dari agen penjual produk *Discretionary Fund* dan ahli investasi dengan menggunakan metode analisa secara kualitatif, sehingga kemudian menghasilkan suatu hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Pasar Modal, yaitu:

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek⁹.

2. Bapepam-LK, yaitu:

Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan.

3. Discretionary Fund, yaitu:

Jenis investasi yang didasarkan oleh kesepakatan dalam Kontrak Pengelolaan Dana antara investor atau pemilik dana dengan Manager Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK, dimana investor mempercayakan dananya untuk dikelola oleh Manager Investasi sesuai dengan arah yang telah disepakati.

⁸ *ibid.*

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 13.

4. Reksa Dana, yaitu:

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manager Investasi.¹⁰

5. Portofolio Efek, Yaitu:

Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.¹¹

6. Nilai Aktiva Bersih, yaitu:

Nilai pasar wajar dari kekayaan KIK ini dikurangi seluruh kewajibannya.

7. Nilai Pasar Wajar, yaitu

Nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

8. Manager Investasi, yaitu:

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat 27

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 24

9. **Bank Kustodian, yaitu:**

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.¹³

10. **Kontrak Investasi Kolektif, yaitu:**

Kontrak antara Manager Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat Pemegang Unit Penyertaan karena memiliki Unit Penyertaan, dimana Manager Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi Kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

11. **Unit Penyertaan, yaitu:**

Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

12. **Nilai Aktiva Bersih, yaitu:**

Nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

13. **Info Memo Produk Investasi, yaitu:**

Info yang berisi tentang informasi seputar Manager Investasi, penjelasan dan fitur produk, kebijakan investasi, resiko, indikasi *return* serta tanggal pembelian efektif dan jatuh tempo.

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat 11.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 8.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini terbagi atas 3 Bab yang isinya meliputi, Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pembahasan dan Bab III. Penutup. Berikut akan diuraikan mengenai isi dari penelitian ini.

BAB I. Pendahuluan:

Pada bab satu penulis mengutarakan apa yang menjadi latar belakang penulis memilih penelitian ini, pokok permasalahan dari penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisannya.

BAB II. Pembahasan:

Pada bab dua penulis mengutarakan penjabaran teori mengenai produk *Discretionary Fund* antara lain: sejarah, karakteristik, manfaat, resiko, hak-hak investor, peran dan kewajiban manager investasi, peran dan kewajiban bank kustodian serta peran Bapepam-LK terhadap pelaksanaan investasi produk *Discretionary*. Pada pembahasan bab dua juga dilakukan analisa atas permasalahan-permasalahan dari penelitian ini.

BAB III. Penutup:

Pada bab tiga penulis mengutarakan kesimpulan akhir dari penelitian ini disertai dengan saran-saran yang diharapkan berguna untuk mengatasi permasalahan yang ada.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Produk *Discretionary Fund*

1. Defenisi *Discretionary Fund*

Discretionary Fund adalah jenis investasi yang didasarkan oleh kesepakatan dalam Kontrak Pengelolaan Dana antara Investor dengan Manager Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Manager Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “Bapepam-LK”), dimana investor mempercayakan dananya untuk dikelola oleh manager investasi sesuai dengan arah yang telah disepakati.

Discretionary secara harafiah berarti keleluasaan. Dalam mengelola produk *Discretionary*, belum ada aturan-aturan khusus yang dikeluarkan regulator untuk membatasi pengelolaannya, sehingga Manager Investasi memiliki keleluasaan dalam menempatkan dana kelolaannya ke dalam berbagai macam instrumen investasi, sedangkan di pihak investor, mereka memiliki keleluasaan dalam menentukan arah investasinya kepada Manager Investasi selaku pengelola dana. Bersama dengan Manager Investasi, investor leluasa menentukan strategi investasi yang disesuaikan dengan profil dari investor, menentukan *time horizon*

serta *expected return* atas investasi yang dilakukannya, yang kemudian kesepakatan pengelolaan yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut (Investor dan Manager Investasi) dituangkan dalam suatu Kontrak Pengelolaan Dana (selanjutnya disebut “KPD”).¹

Sejatinya produk *Discretionary Fund* adalah *skill based investment*, strategi Manager Investasi berusaha untuk menghasilkan positif dan konsisten *return* dalam kondisi yang sedang meningkat (*bullish*) maupun menurun (*bearish*), karena fleksibilitas yang dimiliki Manager Investasi dalam mengelola produk *Discretionary Fund* ini, memungkinkan para Manager Investasi melakukan suatu transaksi yang menguntungkan. *Discretionary Fund* menjadi sangat populer sebagai alternatif investasi terutama bagi para investor yang berpengalaman dan yang memiliki ukuran dana besar, baik itu investor individual yang mempunyai dana yang besar atau dikenal dengan istilah *high networth individual* ataupun institusi seperti Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi juga organisasi sosial dan lainnya, dimana mereka ingin meningkatkan kesejahteraan dengan ikut serta berinvestasi pada sektor pasar modal dan instrumen investasi lainnya, tetapi memiliki waktu yang terbatas untuk bisa memantau perkembangan pasar juga portofolionya dari hari ke hari, maka peran profesional Manager Investasi sangat

¹ Imas Suryati Sihombing, “Discretionary Fund,” <<http://www.cwma.or.id/index.php>>, 14 Januari 2008.

dibutuhkan.² Manager Investasi yang profesional akan mampu memahami profil investor dan tujuan daripada investasinya. Dengan kata lain bahwa portofolio *Discretionary Fund* ditujukan bagi investor yang meskipun tertarik pada perkembangan dan komposisi portofolionya, tetapi memberikan keputusan investasi akhir dan manajemen harian atas portofolionya kepada profesional Manager Investasi.

2. Perkembangan *Discretionary Fund* di Indonesia

Di Indonesia, bisnis *Discretionary Fund* mulai dikenal secara formal sekitar tahun 1991 dengan terbentuknya beberapa perusahaan pengelola dana seperti Meespierson Finas Investment Management (sekarang berganti nama menjadi Fortis Investment) dan Schroder Investment Management Indonesia. Pada waktu itu perusahaan seperti ini mengelola dana pihak lain melalui kontrak khusus. Sedangkan Reksa Dana baru dikenal sejak tahun 1995 dengan munculnya PT BDNI Reksa Dana, Reksa Dana tertutup yang kemudian bernetamorfosa menjadi Reksa Dana terbuka.³

Namun karena basis pemodal Reksa Dana lebih luas, Reksa Dana lebih populer dibandingkan *Discretionary Fund*. Indikasinya adalah total dana kelolaan *Discretionary Fund* yang selalu lebih rendah daripada Reksa Dana. Sejak 1996

² Imas Suryati Sihombing, "Discretionary Fund," <<http://www.cwma.or.id/index.php>>, 14 Januari 2008.

³ Jaka Eko Cahyono, "Strategi Memilih Discretionary Fund," *Investor* (Februari 2007):65.

sampai November 2006, total aset *Discretionary Fund* kelolaan Manager Investasi tercatat sebesar Rp. 26,85 triliun, sedangkan total aset Reksa Dana Rp. 47,71 triliun.⁴ Dari fakta dibawah mengungkapkan bahwa aset kelolaan *Discretionary Fund* tumbuh pelan dan stabil, sedangkan aset Reksa Dana cenderung fluktuatif, dan data tersebut menunjukkan bahwa pemodal *Discretionary Fund* lebih *well-educated* daripada pemodal Reksa Dana.⁵

Berikut ini adalah perkembangan industri *Discretionary Fund* dan Reksa Dana di Indonesia sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006:⁶

Periode	Discretionary Fund		NAB Reksa Dana			Dana Kelolaan Manager Investasi	
	Nilai (Rp. Triliun)	P^(%)	Nilai (Rp. Triliun)	P^(%)	Jumlah Reksa Dana	Nilai (Rp. Triliun)	P^(%)
1996	2,33	0	2,78	0	25	5,12	0
1997	3,83	64,11	4,92	76,71	77	8,75	70,96
1998	2,39	-37,52	2,99	-39,14	81	5,39	-38,43
1999	4,08	70,38	4,97	66,24	81	9,05	68,08
2000	4,73	15,95	5,52	10,89	94	10,25	13,17
2001	7,88	66,61	8	45,1	108	15,88	55,03
2002	9,48	20,31	46,61	482,4	131	56,09	253,16
2003	9,98	5,24	69,48	49,05	186	79,45	41,65
2004	12,6	26,25	104,04	49,74	246	116,63	46,79
Jan-05	14,25	13,14	110,13	5,86	250	124,38	6,64
Feb-05	13,37	-6,17	113,72	3,26	257	127,09	2,18
Mar-05	13,56	1,39	105,38	-7,33	272	118,94	-6,41
Apr-05	15,5	14,33	86,45	-17,96	272	101,95	-14,28
Mei-05	17,95	15,82	84,93	-1,76	279	102,88	0,91

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Jun-05	19,81	10,35	83,29	-1,93	290	103,1	0,21
Jul-05	20,28	2,4	78,93	-5,24	292	99,21	-3,78
Ags-05	19,95	-1,64	65,68	-16,78	302	85,64	-13,68
Sep-05	19,34	-3,08	34,01	-48,22	311	53,35	-37,7
Okt-05	18,74	-3,1	32,29	-5,07	322	51,03	-4,36
Nov-05	18,14	-3,22	30,75	-4,76	325	48,89	-4,19
Des-05	18,66	2,9	29,41	-4,37	328	48,07	-1,68
Jan-06	20	7,17	28,56	-2,87	331	48,56	1,03
Feb-06	21,8	9	27,14	-4,97	333	48,94	0,79
Mar-06	22,19	1,77	29,04	7,01	342	51,23	4,68
Apr-06	25	12,7	29,8	2,59	352	54,8	6,97
Mei-06	25,02	0,05	32,29	8,36	359	57,3	4,57
Jun-06	26,09	4,28	33,9	4,99	359	59,98	4,68
Jul-06	25,31	-2,97	35,83	5,7	360	61,14	1,93
Ags-06	26,12	3,19	37,98	6	359	64,1	4,84
Sep-06	26,46	1,33	39,95	5,18	370	66,41	3,61
Okt-06	26,67	0,79	44,47	11,33	382	71,15	7,13
Nov-06	26,85	0,64	47,71	7,28	390	74,56	4,79
Des-06			51,43	7,8	399		

3. Karakteristik *Discretionary Fund*

a. Bentuk Produk :

- 1) Produk Manager Investasi yang dapat berinvestasi pada berbagai instrumen sesuai dengan arahan investasi yang disepakati bersama.
- 2) Agen Penjual dapat termasuk Bank atau Manager Investasi itu sendiri.
- 3) Dapat menggunakan Broker untuk menyimpan aset *Discretionary Fund* atau dapat pula menggunakan jasa Bank Kustodian untuk menyimpan aset dan menghitung Nilai Aktiva Bersih (selanjutnya disebut "NAB") pada waktu-waktu yang telah disepakati bersama dengan Manager Investasi.

4) Investor setiap *Discretionary Fund* tidak lebih dari 49 Pihak yang ditawarkan tidak lebih kepada 100 pihak.

b. Nilai Investasi

Menurut Denny Rizal Thaher, direktur PT Mandiri Manajemen Investasi dalam majalah investor mengungkapkan:⁷

“Dari segi nilai investasi tidak ada ukuran untuk sebuah *Discretionary Fund*, nilai investasi minimum tergantung skala ekonomi masing-masing Manager Investasi. Untuk *One-on-one Discretionary Fund*, yakni *Discretionary Fund* yang dibentuk khusus untuk seorang nasabah, sebuah Manager Investasi bisa menetapkan investasi minimal Rp. 1 miliar atau Rp. 2 miliar saja, tetapi ada Manager Investasi yang tidak mau membentuk *one-on-one Discretionary Fund* kalau nilai investasinya kurang dari Rp. 10 miliar atau bahkan ada yang Rp. 20 miliar.”

Nasabah *one-on-one Discretionary Fund* pada umumnya adalah pemodal lembaga, hal ini berbeda dengan nilai investasi minimum di Reksa Dana yang bisa serendah Rp. 200.000.

c. Arahkan Investasi

Dalam mengelola dana dan untuk mendapatkan apresiasi nilai investasi yang optimum, Manager Investasi leluasa dalam menempatkan dana kelolaannya di berbagai macam instrumen investasi baik di pasar uang, pasar modal dan juga *derivative market* seperti *future* dan *forward contract*, *option* dan *swaps* secara lintas negara, lintas *market* dan lintas

⁷ *Ibid.*, hal. 64.

produk.⁸ Bahkan *Discretionary Fund* bisa melakukan penyertaan langsung dalam sebuah proyek, sebuah kebijakan investasi yang umumnya dimiliki sebuah *private equity fund*.⁹

Investasi dalam produk *Discretionary Fund* lebih fleksibel bila dilihat dari macam instrumen investasinya, karena Manager Investasi dapat menempatkan dana kelolaannya secara lintas negara tanpa adanya pembatasan, hal ini berbeda dengan produk investasi Reksa Dana, dimana untuk melakukan investasi luar negeri dalam hal penempatan dana kelolaannya dibatasi dengan Peraturan Bapepam No IV.B.1, yaitu maksimum 15% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan maksimum 30% untuk Reksa Dana terproteksi.¹⁰

d. Hasil Investasi

Hasil Investasi berupa bunga akan dibayarkan bersama-sama dengan hasil pengembalian pokok investasi pada saat jatuh tempo. Mekanisme pembayaran imbal hasil produk *Discretionary Fund* biasanya dilakukan tiap bulan atau dalam beberapa bulan sekali sesuai kebutuhan investor dan kesepakatan kedua belah pihak.

⁸ Imas Suryati Sihombing, "Discretionary Fund," <<http://www.cwma.or.id/index.php>>, 14 Januari 2008.

⁹ Jaka Eko Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 63.

¹⁰ Wawancara dengan Mega Satria, Vice President, Sales and Business Development Domestic Custody Services Deutsche Bank, pada tanggal 16 April 2008.

Hasil investasi *Discretionary Fund* mempunyai kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi dari Reksa Dana dengan catatan tingkat resiko *Discretionary Fund* akan lebih tinggi dari Reksa Dana, hal ini disebabkan karena maksimum pembelian efek tidak boleh lebih dari 10% NAB Reksa Dana, sehingga resikonya lebih kecil dari *Discretionary Fund*.

e. Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak wajib menyelesaikan kewajiban pajaknya secara *self assessment*, yaitu bertanggung jawab penuh atas penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima.

f. *Management Fee*

Manager Investasi dalam mengelola *Discretionary Fund* mempunyai tanggung jawab yang besar, pengelolaan *Discretionary Fund* yang tidak diatur secara ketat mengharuskan pengelola *Discretionary Fund* memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam mengelola portofolio, bahkan setiap investor memiliki target, *constraint*, dan preferensi berbeda dalam pencapaian hasil investasi yang optimum. Laporan ke investor juga komprehensif yang mencakup rincian waktu transaksi, mitra transaksi, harga jual dan beli efek, ulasan pasar, *review* kebijaksanaan dan strategi kedepan. Sehingga dari keseluruhan beban tanggung jawab yang besar itu maka pengelola *Discretionary Fund* memungut *management fee* yang

biasanya lebih besar dari pengelola Reksa Dana. Namun Manager Investasi dilarang meminta *management fee* atau imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manager Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.¹¹

g. Periode Pengelolaan

Locking period atau jangka waktu dalam pengelolaan produk *Discretionary Fund* ini beragam sesuai kesepakatan antara investor dengan Manager Investasi, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, tetapi pada umumnya adalah tahunan.¹²

h. Biaya-biaya

- 1) Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) ditentukan oleh kebijakan Manager Investasi.
- 2) Biaya pengelolaan (*Management Fee*) untuk Manager Investasi dan biaya penitipan kolektif untuk Bank Kustodian.
- 3) Biaya materai untuk Kontrak Pengelolaan Dana dibebankan kepada nasabah

¹¹ Badan Pengawas Pasar Modal, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manager Investasi*, No. V.G.1., Pasal 8.

¹² Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

4. Hal-hal pokok dalam Kontrak Pengelolaan Dana adalah:

- a. Definisi dari berbagai istilah yang berkaitan dengan *Discretionary Fund*;
- b. Penempatan, Pengelolaan Dana dan Administrasi;
- c. Periode Pengelolaan;
- d. Arahkan Investasi;
- e. Pengembalian Pokok dan Hasil Investasi;
- f. Kuasa;
- g. Kewajiban Manager Investasi;
- h. Imbalan Jasa;
- i. Pernyataan dan Jaminan Investor dan Manager Investasi;
- j. Batasan Tanggung Jawab;
- k. Pajak;
- l. Kerahasiaan;
- m. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
- n. Hukum yang Berlaku;
- o. Penyelesaian Perselisihan; dan
- p. Tanda tangan antara investor dan Manager Investasi.

5. Pelaku dan Profesi Penunjang dalam Discretionary Fund

a. Investor

Investor adalah pemilik modal yang pengelolaannya dipercayakan kepada Manager Investasi, dengan menandatangani KPD sesuai dengan arahan investasi yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Manager Investasi

Manager Investasi adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengelola dan atau menginvestasikan dana investor, yang telah memperoleh ijin dari Bapepam-LK.

Dalam menjalankan perannya Manager Investasi berkewajiban untuk:

- 1) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan produk dan atau investor. Dalam hal ini Manager Investasi tidak boleh lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan KPD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manager Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kelalaiannya tersebut.
- 2) Melaksanakan semua dan setiap transaksi yang wajib dilaksanakan oleh Manager Investasi dan bertanggung jawab atas tindakan pihak lain yang dilaksanakan atas perintah Manager Investasi.

c. **Bank Kustodian**

Dalam pelaksanaan *Discretionary Fund*, sistem penyimpanan semua dana dan efek termasuk dalam hal kegiatan administrasi dilakukan dengan menunjuk pihak lain untuk mewakilinya; salah satunya dengan menunjuk Bank Kustodian untuk melaksanakannya.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu¹³ memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu:¹⁴

- 1) Lembaga penitipan dan pengamanan semua dana dan efek yang terkumpul dari *Discretionary Fund*, disimpan dan berada dibawah pengawasan Bank Kustodian.
- 2) Administrasi akuntansi.
Menghitung NAB dengan waktu penghitungan yang disepakati antara Manager Investasi dan Bank Kustodian.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Pasal 1 angka 8.

¹⁴ Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

3) *Transfer agent* dan pencatatan data investor.

Melakukan pencatatan seluruh pembelian (*subscription*) maupun penebusan/pencairan (*redemption*) oleh masyarakat pemodal serta mencatat setiap *account* nasabah. Disamping itu memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian dan pencairan *Discretionary Fund*.

Sebagian besar dari *Discretionary Fund* di Indonesia ditawarkan dalam bentuk KPD, dimana struktur *Discretionary Fund* ini tidak mewajibkan adanya Bank Kustodian, sehingga Manager Investasi menitipkan aset *Discretionary Fund* tersebut di perusahaan Broker. Namun ada juga Manager Investasi yang menggunakan Bank Kustodian untuk membantu Manager Investasi dalam jasa penitipan dan penghitungan NAB, dimana penghitungan NAB ini tidak perlu diterbitkan di media massa.¹⁵

d. Profesi Penunjang

1) Akuntan Publik

Pihak yang menjamin bahwa penyajian laporan keuangan emiten sesuai dengan norma dan prinsip akuntansi yang berlaku.

¹⁵ *ibid.*

2) Konsultan Hukum

Pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan emiten.

3) Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Anggaran Dasar atau akta perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Agen Penjual dan pembuatan Kontrak Investasi Kolektif apabila *Discretionary Fund* dituangkan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif.

4) Perusahaan Penilai

Pihak yang melakukan penilai terhadap aktiva tetap perusahaan.

5) Pemasar *Discretionary Fund*

Wakil Manager Investasi atau agen penjual *Discretionary Fund*.

6. Keuntungan investasi *Discretionary Fund*

Pada dasarnya setiap individu yang berinvestasi di pasar modal selalu ingin mendapatkan keuntungan dalam investasinya. Kehadiran *Discretionary Fund* dalam pasar modal cukup menarik perhatian para investor karena ada beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada para investor.

Beberapa keuntungan tersebut antara lain akan dibahas sebagai berikut:

a. Bagi Nasabah

- 1) Alternatif investasi
- 2) Potensi hasil investasi yang menarik dibandingkan dengan deposito biasa.
- 3) Kenyamanan, karena dana nasabah *Discretionary Fund* tidak dicampur dengan dana milik nasabah lain.
- 4) Pengelolaan investasi yang profesional, yang dilaksanakan oleh Manager Investasi yang dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal serta pengelolaan administrasi investasi yang dilakukan oleh Bank Kustodian, dengan demikian investor terbebas dari pekerjaan menganalisa, memonitor serta administrasi lainnya.
- 5) Diversifikasi investasi akan mengurangi risiko karena dana atau kekayaan *Discretionary Fund* diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko.
- 6) Transparansi informasi
Manager Investasi diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.

- 7) Kebijakan investasi yang fleksibel, karena banyaknya macam instrumen investasi pada *Discretionary Fund* dan tidak adanya pembatasan investasi dari aset kelolaannya di satu perusahaan.
- 8) Jangka waktu yang panjang akan menguntungkan nasabah “dana pensiun” karena pertimbangan jangka waktu investasi mereka yaitu jangka panjang, sedangkan untuk pemodal ritel kecil yang tidak sepanjang dana pensiun bisa melakukan *redemption* kapan saja, seperti halnya dalam berinvestasi di Reksa Dana, sehingga untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah yang melakukan *redemption*, Manager Investasi terpaksa menjual *underlying asset*nya, sedangkan hal tersebut akan mengganggu portofolio.¹⁶
- b. Bagi bank sebagai *Selling Agent* (agen penjual)
- 1) Keragaman produk investasi
 - 2) Bank di satu sisi membuka peluang untuk menambah pendapatan (*fee based income*) dari kerja sama dengan Manager Investasi.

¹⁶ Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

3) Di sisi lain, langkah bank ini dapat dipandang sebagai bentuk *defense strategy*. Dalam artian, selain menyediakan *outlet* alternatif penanaman dana dan mendapat tambahan pendapatan, bank sekaligus berupaya menjaga nasabah besar (*prime customer*) agar tidak berpindah ke bank lain seiring dengan meningkatnya permintaan nasabah akan produk penanaman dana alternatif dengan *return* yang cukup tinggi di tengah-tengah kecenderungan penurunan suku bunga instrumen moneter dan produk perbankan.

c. Bagi Manager Investasi

- 1) Dapat dengan cepat membuat dan meluncurkan *Discretionary Fund* karena tidak diperlukan izin dari Bapepam-LK untuk setiap peluncuran, dimana kalau Reksa Dana memerlukan izin (surat efektif) dari Bapepam-LK sebagai bagian dari bentuk KIK.
- 2) Manager Investasi memiliki fleksibilitas pengelolaan investasi yang lebih luas dibandingkan Reksa Dana.
- 3) Memperoleh *management fee* atas jasa pengelolaan produk.

7. Resiko *Discretionary Fund*

Selain keuntungan yang dapat diberikan kepada investor dalam investasi *Discretionary Fund*, juga ada beberapa resiko yang dapat mendatangkan kerugian bagi para investor tersebut, karena dalam melakukan setiap investasi akan selalu timbul resiko kerugian. Walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi dengan cara menyebarkan resiko secara berimbang, investasi di *Discretionary fund* tetap menimbulkan resiko kerugian.

Resiko-resiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Resiko menurunnya NAB unit penyertaan

Penurunan NAB unit penyertaan dapat disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan kedalam portofolio *Discretionary Fund* mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal.

Pertumbuhan kinerja NAB *Discretionary Fund* yang meningkat terus-menerus bukan jaminan bahwa nilai NAB *Discretionary Fund* tidak akan mengalami penurunan atau kerugian di kemudian hari.

Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi *Discretionary Fund* dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya akibat kinerja bursa yang memburuk, terjadinya kerugian emiten, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu.

b. Resiko kredit

Yaitu resiko yang terjadi apabila penerbit obligasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo. Untuk menghindari resiko ini, pihak Manager Investasi biasanya melakukan seleksi peringkat (*rating*) obligasi yang layak dijadikan portofolio investasi. Seleksi ini akan menghasilkan daftar jenis obligasi yang masuk dalam peringkat "*investment grade*" dan layak dijadikan portofolio *Discretionary Fund*.

c. Resiko likuiditas,

Yaitu resiko yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya resiko kredit sehingga Manager Investasi mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pencairan pokok dan hasil investasi pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resiko likuiditas diantaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasi yang menjadi portofolio *Discretionary Fund* tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manager Investasi sebagai pengelola *Discretionary Fund* tersebut.

d. Resiko Tingkat Bunga


Yaitu apabila terjadi kenaikan tingkat bunga (BI Rate), maka akan mempengaruhi nilai pasar dari portofolio obligasinya.

8. Alur Operasional

Berinvestasi dalam produk *Discretionary Fund* adalah suatu proses, proses yang akan dilalui tersebut tergantung pada sistem kerja yang ditetapkan oleh Manager Investasi dan pihak lain yang terkait atas pelaksanaan produk ini (Broker dan/atau Bank Kustodian dan agen penjual), namun ada tiga hal pokok yang menjadi bagian dari proses tersebut, antara lain:

- a. masa penawaran,
- b. masa investasi, dan
- c. masa pencairan

Ketiga hal pokok diatas adalah rangkaian kegiatan *Discretionary Fund* sejak awal sampai penyerahan uang pokok dan hasil investasi pada saat jatuh tempo. Berikut adalah penjelasan proses tersebut yang diterapkan oleh Bank Bukopin sebagai agen penjual produk *Discretionary Fund*:¹⁷



¹⁷ Direktorat Konsumer Bank Bukopin, "Produk Discretionary Fund".

a. Kamis

- 1) Divisi Manajemen Produk Konsumer (DMPK) mendapat info memo dari Manager Investasi pada hari Kamis paling lambat pukul 11.00 WIB

Info memo berisikan :


- a) Gambaran Umum Manager Investasi
 - b) Gambaran Umum Produk
 - c) Tujuan Kebijakan Investasi
 - d) Resiko Investasi
 - e) Fitur Produk Investasi
 - f) Target Hasil Investasi
 - g) Masa Penawaran
 - h) Tanggal Efektif
 - i) Tanggal Jatuh Tempo
- 2) DMPK mendistribusikan info memo ke unit bisnis melalui SME dan e-mail

b. Jum'at-Kamis (Masa Penawaran)

- 1) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir investasi KPD, serta surat pernyataan dan kuasa
- 2) Dokumen tersebut diserahkan kepada *Service Asistant* (selanjutnya disebut "SA") Prioritas

- 3) SA Prioritas membubuhkan *time stamp* pada dokumen sesuai dengan waktu penerimaan dokumen
 - 4) SA Prioritas merekap daftar investor berdasarkan prioritas waktu
 - 5) Pukul 16.00 Wib SA Prioritas mengirim Rekap nasabah ke Kantor Pelayanan Operasional (KPO) QQ Settlement Kustodi Oil Centre
- c. Rabu (H-1 Tanggal Pembelian)
- Dana Efektif Nasabah (*Good Fund*) sudah harus ada di rekening nasabah.
- d. Kamis (Tanggal Pembelian)
- 1) Paling lambat pukul 13.00 WIB masing-masing cabang pembantu mendebet dana nasabah berdasarkan surat pernyataan dan kuasa yang diberikan oleh nasabah
 - 2) SA Prioritas mengirimkan dokumen lengkap ke Kustodian.
- e. Tanggal Efektif
- Tanggal dimana telah dimulai investasi
- f. H + 7 setelah Tanggal Efektif
- Nasabah menerima *Confirmation Letter & Form* Investasi KPD dari Kustodian.


Masa Investasi



- a. **Tanggal Efektif**
Tanggal dimana telah dimulai investasi
- b. **H + 7 setelah Tanggal Efektif**
Nasabah menerima *Confirmation Letter & Form* Investasi KPD dari Kustodian
- c. **Tanggal Jatuh Tempo Investasi**
Tanggal masa investasi berakhir
- d. **Tanggal Jatuh Tempo + 3**
Tanggal pengkreditan Pokok dan Hasil Investasi ke rekening Nasabah.

Berikut ini adalah alur investasi dari penyerahan uang pokok oleh investor hingga penyerahan kembali uang pokok dan pemberian hasil investasi pada saat jatuh tempo kepada investor:

Alur Investasi



Keterangan

Pada saat Penempatan

1. Uang Pokok Investasi
2. Pelimpahan dana
3. Instruksi Penempatan
4. Uang Pokok Investasi

Pada saat Jatuh Tempo

5. Instruksi Pencairan
6. Uang Pokok dan Hasil Investasi Pada saat Pencairan
7. Pelimpahan pencairan
8. Penyerahan Uang Pokok dan Hasil Investasi pada saat Jatuh tempo (t + 3)

9. Larangan Bapepam-LK terhadap Manager Investasi

Sekalipun profesionalisme Manager Investasi dalam pengelolaan dana *Discretionary Fund* tidak dibatasi, seyogyanya para Manager Investasi harus memperhatikan batasan-batasan yang berlaku secara umum bagi Manager Investasi yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh Manager Investasi didalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola dana masyarakat.

10. Fungsi Bapepam-LK

Bapepam-LK melakukan pengawasan *Discretionary Fund* ini sebagai bagian dari kegiatan Manager Investasi tersebut, yaitu antara lain:¹⁸

- a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di Pasar Modal.
- c. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik.
- d. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- e. Penetapan ketentuan akutansi di bidang Pasar Modal.
- f. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ DepKeu, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam*, KepMen Keuangan No. 503/KMK.01/1997, Pasal 3.

11. Kewenangan Bapepam-LK

Secara umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengatur kewenangan dan tugas Bapepam-LK, yaitu antara lain sebagai:¹⁹

- a. Lembaga pembina;
- b. Lembaga pengatur;
- c. Lembaga pengawas.

Kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dengan kewenangan tersebut Bapepam-LK dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan kepada Manager Investasi untuk melihat keberadaan *Discretionary Fund* ini, termasuk didalamnya mengecek apakah *Discretionary Fund* tersebut memiliki investor dibawah 50 orang/pihak.

Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara:²⁰

- a. *Preventif*, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan.
- b. *Represif*, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

¹⁹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 117.

²⁰ *Ibid.*

12. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran *Discretionary Fund* dapat dilakukan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dalam KPD yang telah ditandatangani antara Manager Investasi dan investor. Jika *Discretionary Fund* tersebut dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka hal pembubaran/likuidasi ini akan tertuang dalam KIK tersebut.

Hal-hal yang dapat menyebabkan *Discretionary Fund* dibubarkan adalah sebagai berikut.²¹

- a. Jangka waktu *Discretionary Fund* telah berakhir/selesai.
- b. Dibubarkan sewaktu-waktu atas kesepakatan bersama antara seluruh investor dan Manager Investasi.

Jangka waktu dalam pengelolaan produk *Discretionary Fund* pada umumnya dibentuk dengan tenor tertentu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Namun apabila evaluasi kinerja *Discretionary Fund* tidak sesuai dengan keinginan nasabah maka kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut dapat diubah dengan memperbaharui kontrak antara Manager Investasi dan nasabah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan memperkecil resiko kerugian yang akan dialaminya.

²¹ Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

B. Tanggung jawab Manager Investasi atas produk *Discretionary Fund*

Dalam kegiatan pasar modal yang begitu marak dan *complicated* dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal(*Capital Market Law, Securities Law*).²²

Target yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut:²³

1. Keterbukaan informasi;
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
3. Pasar yang tertib dan modern;
4. Efisiensi;
5. Kewajaran; dan
6. Pelindungan investor.

Salah satu tujuan dari eksistensi Hukum Pasar Modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur sbb:²⁴

²² Munir, Fuady, *Op. Cit.*, hal. 12.

²³ *Ibid.*, hal. 13.

²⁴ *Ibid.*

1. Likuidnya efek;
2. Unsur keamanan terhadap produk yang ditanam;
3. Unsur *rentabilitas* atau stabilitas dalam menempatkan *return of investment*.

Dalam sistem pengelolaan *Discretionary Fund* tidak terdapat aturan yang mengatur secara rinci terhadap produk ini tapi secara garis besar terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. *Discretionary Fund* harus memiliki tujuan yang pasti, terutama tentang investasi yang akan dilakukan.
2. Perlindungan terhadap aset *Discretionary Fund*. *Discretionary Fund* diharuskan mengamankan dengan menyimpan aset dengan suatu administrasi yang baik pada Broker atau Bank Kustodian (tempat penitipan harta) yang tidak terafiliasi dengan Manager Investasi.
3. Profesionalisme dalam pengelolaan *Discretionary Fund*, terutama dalam hal informasi yang diberikan oleh perusahaan Manager Investasi kepada masyarakat atau publik. Manager Investasi berkewajiban untuk menerbitkan info memo yang memuat informasi tentang kebijakan dan tujuan investasi, resiko investasi serta biaya yang dikeluarkan oleh suatu *Discretionary Fund*.

Meskipun tidak terdapat aturan yang rinci dan secara umum profesionalisme Manager Investasi dalam pengelolaan dana *Discretionary Fund* tidak dibatasi, seyogyanya para Manager Investasi wajib mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal ini

mengingat semua dana yang dikelola oleh Manager Investasi adalah dana masyarakat sehingga perlu adanya pengamanan yang maksimal dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh Manager Investasi dan Peraturan Bapepam No. V.G.3 tentang pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manager Investasi serta melaksanakan seluruh kewajibannya yang telah diatur dalam KPD pada saat melaksanakan fungsinya sebagai pengelola dana investor.

Peraturan Bapepam No. V.G.1 adalah aturan yang berlaku secara umum bagi para Manager Investasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana investor, sehingga Manager Investasi yang mengelola *Discretionary Fund* juga diharuskan mentaati peraturan ini. Dengan adanya peraturan tersebut diatas maka Manager Investasi yang mengelola *Discretionary Fund* dilarang.²⁵

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manager Investasi.

²⁵ Badan Pengawas Pasar Modal, *Op. Cit.*

2. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual beli efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut
6. Memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manager Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manager Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.

8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manager Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manager Investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui Kontrak Pengelolaan Investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. V.G.1 angka 10, Manager Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan. Hal ini dikarenakan investasi melalui *Discretionary Fund* bersifat spekulatif dan berisiko sehingga

tidak ada jaminan untuk mendapatkan suatu hasil yang pasti pada saat investasi ini telah jatuh tempo. Oleh karena itu, hendaknya Manager Investasi mengungkapkan semua fakta material yang ada agar tidak menyesatkan calon investor dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi tersebut.

KPD adalah wujud atas kesepakatan antara Manager Investasi dan investor terhadap pelaksanaan *Discretionary Fund*, dimana ketentuan-ketentuan dalam KPD tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang harus ditaati selama periode pengelolaannya. Untuk memberikan perlindungan terhadap nilai investasi investor dalam KPD diatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Manager Investasi dalam pengelolaan *Discretionary Fund*, antara lain:²⁶

1. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan produk dan atau investor. Dalam hal Manager Investasi tidak/lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan KPD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manager Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kelalaiannya tersebut.
2. melaksanakan semua dan setiap transaksi yang wajib dilaksanakan oleh Manager Investasi dan bertanggung jawab atas tindakan pihak lain yang dilaksanakan atas perintah Manager Investasi.

²⁶ Lihat Pasal 7, "Kontrak Pengelolaan Dana Nikko Basket Fund Seri O PT Nikko Securities Indonesia."

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola *Discretionary Fund* Manager Investasi dilarang terafiliasi dengan Broker ataupun Bank Kustodian (Tempat Penitipan Harta) yang akan menjalankan kegiatan sebagai kustodian. Hubungan afiliasi antara Manager Investasi dan Tempat Penitipan Harta ini dilarang untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan *Discretionary Fund*. Adapun yang dimaksud dengan afiliasi di sini adalah:²⁷

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan ketentuan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

²⁷ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat 1.

Manager Investasi dalam hal ini dituntut untuk bersikap profesional dan independen. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁸

Sebagai pemilik dana, pemilik unit penyertaan dalam KPD hanya dapat mengontrol dan mengawasi Manager Investasi dari informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan kinerja *Discretionary Fund*. Pemilik unit penyertaan dalam hal ini tidak dapat mengambil tindakan secara langsung terhadap Manager Investasi apabila kinerja manager investasi kurang baik. Apabila pemilik unit penyertaan merasa tidak puas dengan hasil pengelolaan *Discretionary Fund*, pemilik unit penyertaan tidak dapat menjual unit penyertaan yang dimilikinya karena terikat oleh jangka waktu pengelolaan, berbeda dengan investasi di Reksa Dana dimana investor dapat menjual kapan saja unit penyertaannya agar dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu calon investor perlu mengetahui dan mempelajari kualifikasi dari Manager Investasi serta sifat dari jasa yang diberikan sebelum mempercayakan dananya untuk dikelola Manager Investasi.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 105.

Untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian Manager Investasi yang mengakibatkan kerugian pada investor tentu harus dilihat pedoman tugas dan batasan tanggung jawab dari Manager Investasi dalam KPD, serta sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerugian tersebut, apabila timbulnya resiko atau kerugian yang disebabkan oleh keadaan darurat maka biasanya dalam KPD disebutkan bahwa resiko atau kerugian tersebut bukan bagian dari tanggung jawab Manager Investasi.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan pihak sebagai akibat, antara lain:²⁹

1. Adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara;
2. Turunnya sebagai besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*);
3. Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

Salah satu wewenang Bapepam, berdasarkan Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, investor yang merasa Manager Investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dapat mengadu ke Bapepam.

²⁹ *Ibid.*, penjelasan Pasal 5 huruf k.

Alternatif lainnya, apabila laporan investor tidak direspon, atau tindakan Bapepam-LK terhadap Manager Investasi yang terbukti merugikan investor tidak memadai, maka investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (wan prestasi) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui pengadilan negeri. Apabila memilih langkah ini, maka investor harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kelalaian Manager Investasi yang mengakibatkan kerugian. Namun dalam pelaksanaannya hal ini jarang terjadi karena dalam KPD mengenai mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam pasal tersendiri.

Dalam KPD biasanya disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan tunduk pada Undang-Undang No.30 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan atau ketentuan penggantinya.

C. Perlindungan investor dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait atas produk *Discretionary Fund*

Prinsip umum dalam berinvestasi adalah adanya risiko. Lazimnya, semakin besar janji keuntungan, akan makin besar pula risikonya. Tidak ada satupun bentuk investasi yang kebal dari risiko kerugian, termasuk *Discretionary Fund*. Fluktuasi nilai *Discretionary Fund* akan sangat bergantung pada *underlying asset*-nya.

Untuk investasi di instrumen *Discretionary Fund*, calon investor harus membaca dan memahami info memo yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola *Discretionary Fund*. Dalam info memo biasanya dipaparkan pula mengenai risiko dalam berinvestasi di *Discretionary Fund*.

Masalah risiko yang diterima investor dalam pelaksanaan *Discretionary Fund* adalah berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh:

1. kondisi makro ekonomi, politik, keamanan;
2. wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan *Discretionary Fund* seperti Manager Investasi, broker dan/atau Bank Kustodian, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi;
3. perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

Pemilik unit penyertaan merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam pengelolaan *Discretionary Fund* yang dilakukan oleh Manager Investasi. Untuk meminimalisir risiko kerugian, sedapat mungkin pemilik unit penyertaan dan pihak yang menjalankan investasi harus mengatur dan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pemilik unit penyertaan *Discretionary Fund* adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapat bukti penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

3. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih dan Kinerja *Discretionary Fund*.

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan Kinerja *Discretionary Fund* pada jangka waktu yang telah disepakati antara Investor dan Manager Investasi (tiap hari/minggu/bulan dan lain-lain).

4. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi dalam hal *Discretionary Fund* dibubarkan dan/atau dilikuidasi, maka hasil dari likuidasi tersebut harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki.

Perlu adanya perlindungan hukum yang jelas dan pasti dalam rangka melindungi nilai investasi para investor. Perlindungan hukum bagi investor merupakan faktor yang sangat penting, karena semakin terlindunginya hak-hak dari investor akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor tersebut adalah:

1. Perizinan

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam-LK untuk memberi izin usaha antara lain kepada perusahaan efek, izin orang perseorangan kepada Manager Investasi dan persetujuan bagi Bank Kustodian. Untuk mendapat perizinan dan persetujuan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapepam-LK. Dimana diperiksa kelayakan perusahaan dan legalitas perusahaan, dan bagi perorangan diperiksa kemampuan dan kecakapan orang perorangan, melalui pemeriksaan kelulusan ujian bidang yang dimohonkan; cakap melakukan perbuatan hukum; tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; memiliki akhlak dan moral yang

baik; dan tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.³⁰

Bilamana setiap pihak diatas melakukan kegiatan tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.0000.000,00 (lima milyar rupiah).³¹ Dengan adanya perizinan dan persetujuan yang diberikan oleh Bapepam akan memberikan perlindungan bagi pemegang Unit Penyertaan bahwa para pihak yang melakukan usaha *Discretionary Fund* merupakan para pihak yang mampu melakukan usaha baik dari segi kemampuan profesionalitasnya maupun dari segi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan dan profesionalitasnya.

2. Manager Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam *Discretionary Fund*

Manager Investasi tidak menyimpan harta kekayaan *Discretionary Fund*. Harta kekayaan tersebut disimpan oleh Broker dan/atau Bank Kustodian (Tempat Penitipan Harta). Dalam hal ini Broker dan/atau Bank Kustodian berhak untuk tidak mengeluarkan dana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam pendiri *Discretionary Fund*.

³⁰ Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan No. V.B.1 angka 2.

³¹ Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 103.

3. Hubungan Manager Investasi dengan Broker dan/atau Bank Kustodian

Manajer Investasi yang mengelola kekayaan *Discretionary Fund*, yang menggunakan jasa broker untuk membantu Manager Investasi dalam jasa penitipan harta ataupun Bank Kustodian untuk penghitungan NAB dan jasa penitipan serta mengadministrasikan kekayaan *Discretionary Fund*, memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang adanya larangan hubungan afiliasi antara Manager Investasi dengan Broker dan/atau Bank Kustodian, namun dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan serta untuk melindungi nilai investasi para investor, seharusnya diantara perusahaan tersebut tidak terdapat hubungan afiliasi, sehingga Broker dan/atau Bank Kustodian dapat bersikap independen dan profesional dalam mengontrol penggunaan dana oleh Manager Investasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari investor itu sendiri untuk mencari tahu tentang ada atau tidaknya hubungan afiliasi diantara pengelola *Discretionary Fund*, pembatasan ini diperlukan dalam rangka salah satu upaya untuk melindungi kepentingan investor atas keikutsertaannya dalam investasi pada *Discretionary Fund*.

4. Prinsip keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah suatu hal yang wajib dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, merupakan titik fokus dan tolak ukur utama bagi pemodal atau calon pemodal dalam pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan tersebut adalah:

“Pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau tanpa harga dari efek tersebut.”³²

Prinsip-prinsip keterbukaan dalam *Discretionary Fund*, diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Info Memo

Suatu Info Memo harus mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai *Discretionary Fund* yang dapat mempengaruhi keputusan investor atau calon Investor. Adapun yang dimaksud dengan *informasi* atau fakta material adalah:

“informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”³³

³² *Ibid.*, pasal 1 angka 25.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

Suatu info memo *Discretionary Fund* sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1) Uraian tujuan, kebijakan dan strategi investasi *Discretionary Fund*;
- 2) Uraian tentang karakteristik produk *Discretionary Fund*;
- 3) Uraian tentang manfaat atau keuntungan berinvestasi dalam *Discretionary Fund*;
- 4) Uraian resiko-resiko berinvestasi dalam *Discretionary Fund*;
- 5) Uraian tentang sistem operasional *Discretionary Fund*, dimana dalam berinvestasi pada produk ini Manager Investasi mempunyai keleluasaan dalam pengelolaannya, serta tidak diatur secara ketat oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Ketentuan Bapepam-LK.
- 6) Uraian mengenai hak-hak pemegang unit penyertaan;
- 7) Uraian persyaratan, tata cara, batasan penyertaan dan biaya-biaya saat pembelian Unit Penyertaan;
- 8) Uraian tanggung jawab para pihak yang terkait;
- 9) Uraian mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 10) Gambaran umum mengenai Manager Investasi, Broker dan/atau Bank Kutodian dan profesi penunjang;
- 11) Informasi mengenai layanan-layanan bagi pemodal termasuk layanan informasi, nasehat investasi dan transaksi;
- 12) Tanggal efektif;
- 13) Tanggal jatuh tempo;

- 14) Uraian tentang keharusan setiap calon investor mempelajari dan memahami Info Memo terlebih dahulu sebelum membeli *Discretionary Fund* tersebut.

b. Informasi Nilai Aktiva Bersih

Bahwa setiap *Discretionary Fund*, wajib mengumumkan NAB per unit penyertaan pada jangka waktu yang telah disepakati antara investor dan Manager Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana. Sehingga para investor dapat mengikuti secara terus menerus perkembangan nilai portofolio *Discretionary Fund* yang bersangkutan. Selain hal tersebut diatas informasi mengenai NAB juga mempunyai arti penting keputusan investasi bagi pemegang unit penyertaan.

Jika terjadi suatu pelanggaran dalam hal keterbukaan informasi, dimana informasi tersebut salah satu atau tidak benar atau tidak memuat informasi tentang fakta material sehingga informasi tersebut menyesatkan, maka pihak-pihak yang berkepentingan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.³⁴

Pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan di atas adalah:³⁵

- 1) Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- 2) Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;

³⁴ *Ibid.*, pasal 80 ayat 1.

³⁵ *Ibid.*

- 3) Penjamin pelaksana emisi efek;
- 4) Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Jika Bank Kustodian dalam melakukan kegiatannya melakukan suatu kesalahan, maka Bank Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut atas setiap kerugian yang timbul.³⁶ Oleh karena itu pemegang unit penyertaan mendapatkan perlindungan atas unit penyertaan yang dititipkan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Kesalahan dari Bank Kustodian yang dijelaskan dalam UU No. Tahun 1995 antara lain karena:³⁷

- 1) Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan.
- 2) Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan.
- 3) Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 46.

³⁷ *Ibid.*, penjelasan pasal 46.

5. Perlindungan terhadap tindakan penipuan, manipulasi pasar dan *insider trading*

a. Penipuan

Berpedoman pada pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal, dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- 2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

b. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar secara umum dalam kegiatan pasar modal adalah melakukan suatu tindakan yang didasari maksud dan tujuan tertentu dengan merencanakan suatu keadaan yang dapat merugikan pihak lain untuk mencapai kepentingan pribadi atau perusahaannya.

Tindakan manipulasi pasar tersebut diatur pada pasal 91, pasal 92 dan Pasal 93 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, diantaranya adalah:

- 1) menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar dan/atau harga efek kepada pihak lain;
- 2) setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek;
- 3) membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek.

c. *Insider Trading*

Yang dimaksud dengan *insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan, perdagangan mana didasarkan adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomis.³⁸

³⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 167.

Pada penjelasan Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan “orang dalam” adalah:

- 1) komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik;
- 2) pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- 3) orang perseorangan yang karena kedudukan (jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah) atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam (informasi material yang belum tersedia untuk umum); atau
- 4) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c diatas.

Tindakan penipuan, manipulasi pasar dan *insider trading* diatas dapat menimbulkan efek yang berantai dan meluas, karena kerugian tidak hanya terbatas diderita oleh investor, Broker dan/atau Bank Kustodian yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya ditransaksikan, sehingga Bursa Efek dimana efek tersebut ditransaksikan dianggap kurang kredibel, kegiatan pasar modal kurang dipercaya, hingga perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dalam konteks *Discretionary Fund* sebagai investor institusi, juga mengakibatkan menurunnya kinerja *Discretionary Fund* yang

umumnya akan berkolerasi dengan penurunan kinerja pasar modal. Dengan demikian dapat merugikan pihak pemegang unit penyertaan, karena berkurangnya nilai unit penyertaan seiring dengan menurunnya nilai aktiva *Discretionary Fund*. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 melarang tindakan penipuan, manipulasi pasar dan *insider trading*, agar kepercayaan terhadap pasar tetap terjaga dan mewujudkan pasar yang bersih, wajar dan teratur. Bilamana dilanggar, maka pasal 104 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap *Discretionary Fund* ditujukan agar *Discretionary Fund* beroperasi dengan sistem manajemen yang tepat sehingga memberikan produk yang berkualitas serta memberikan perlindungan kepada investor *Discretionary Fund*.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah:

a. Pengawasan Intern

Yaitu pengawasan secara sistem dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian intern *Discretionary Fund*, yang dilaksanakan oleh Manager Investasi dan Broker dan/atau Bank Kustodian. Masing-masing saling mengawasi untuk mengetahui apakah sudah mematuhi semua kewajiban yang tertulis dalam kontrak.

b. Pengawasan ekstern

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam. Sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan dengan menempuh upaya *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi.³⁹ Tujuannya yaitu menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁴⁰ Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapepam terhadap aktivitas *Discretionary Fund* yang telah beroperasi.

7. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Pengelolaan Dana

Kontrak Pengelolaan Dana merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan *Discretionary Fund* mengingat sistem operasional produk investasi ini tidak diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Bapepam-LK. Kontrak Pengelolaan Dana adalah esensi atas kesepakatan antara investor dengan Manager Investasi dalam rangka pelaksanaan *Discretionary Fund*, yang merupakan cerminan maksud dari para

³⁹ Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 3 dan penjelasannya.

⁴⁰ *Ibid.*, pasal 4.

pihak untuk mewujudkan suatu tujuan. Terbentuknya kontrak Pengelolaan Dana yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara otomatis akan membawa konsekuensi hukum bagi para pihak, yaitu menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus.

Pada Kontrak Pengelolaan Dana antara investor dan PT Nikko Securities Indonesia selaku Manager Investasi, memberikan wujud perlindungan terhadap investornya dengan mencantumkan kewajiban serta pernyataan dan jaminan dari Manager Investasi dalam pelaksanaan *Discretionary Fund*. Adapun bentuk kewajiban tersebut adalah:⁴¹

- a. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan produk dan atau investor. Dalam hal Manajer Investasi tidak/lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan KPD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manager Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kelalaiannya tersebut.
- b. Melaksanakan semua dan setiap transaksi yang wajib dilaksanakan oleh Manager Investasi dan bertanggung jawab atas tindakan pihak lain yang dilaksanakan atas perintah Manager Investasi.

⁴¹ Lihat Pasal 7, "Kontrak Pengelolaan Dana Nikko Basket Fund Seri 0 PT Nikko Securities Indonesia."

Sedangkan pernyataan dan jaminan dari Manager Investasi adalah:⁴²

- a. Manager Investasi merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak dan melakukan kegiatan sebagai Manager Investasi.
- b. Manager Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan untuk pemberian wewenang dalam membuat dan menandatangani KPD serta memenuhi kewajiban berdasarkan KPD.
- c. Manager Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani KPD serta melaksanakan kewajiban berdasarkan KPD.
- d. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan KPD tidak melanggar atau merupakan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Manager Investasi menjadi pihak.

⁴² *ibid.*

D. Tanggung jawab Bank Kustodian dalam menjaga hak investor pada kegiatan *Discretionary Fund*

Dalam pelaksanaan *Discretionary Fund* sistem penyimpanan merupakan suatu hal yang penting sebagai pengamanan atas aset investasi baik berbentuk *scrip* (fisik) maupun *scripless*. Diperlukan peran pihak lain untuk menyimpan semua dana dan efek, termasuk dalam mengadministrasikan semua kegiatan pada pelaksanaan *Discretionary Fund*.⁴³ Oleh karena itu Manager Investasi dapat menunjuk tempat penitipan harta (Broker ataupun Bank Kustodian) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa lembaga penunjang pasar modal yang dapat bertindak sebagai kustodian, diantaranya adalah:⁴⁴

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
2. Perusahaan Efek;
3. Bank Umum yang mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK.

⁴³ Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

⁴⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 43.

Meskipun sebagian besar dari *Discretionary Fund* di Indonesia ditawarkan dalam bentuk KPD, dimana struktur *Discretionary Fund* ini menitipkan aset *Discretionary Fund* tersebut di perusahaan broker (*brokerage*), namun pada trend saat ini dan kedepannya struktur *Discretionary Fund* akan menggunakan jasa Bank Kustodian sebagai tempat penitipan harta dan penghitungan NAB.⁴⁵ Sehingga pada penulisan ini yang akan dibahas lebih lanjut hanyalah mengenai bank umum sebagai Kustodian.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Kustodian, bank umum wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia dan persetujuan dari Bapepam-LK. Persetujuan itu berlaku selama bank tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dilanggar maka persetujuan itu dapat dicabut kembali.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat penitipan dan penghitungan harta, peran bank kustodian ada 3 yaitu:⁴⁶

1. Lembaga penitipan dan pengamanan semua dana dan Efek yang terkumpul dari *Discretionary Fund* disimpan dan berada dibawah pengawasan Bank Kustodian.
2. Administrasi akuntansi
Menghitung NAB dengan waktu penghitungan yang disepakati antara Manager Investasi dan Bank Kustodian.

⁴⁵ Wawancara dengan Mega Satria, *Op. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

3. Transfer agent/pencatatan data investor

Melakukan pencatatan seluruh pembelian (*subscription*) maupun penebusan/pencairan (*redemption*) oleh masyarakat pemodal serta mencatat setiap *account* nasabah. Disamping itu memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian dan pencairan *Discretionary Fund*.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor berkaitan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka Bank Kustodian harus bersikap profesional dan independen yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak-pihak lain khususnya dengan Manager Investasi. Dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pengertian afiliasi, maka yang termasuk dengan pihak afiliasinya Bank Kustodian adalah:

1. Pegawai pada suatu kustodian yang menjadi pegawai, direktur, komisaris dalam perusahaan lain;
2. Anggota direksi, anggota dewan komisaris pada suatu kustodian yang merangkap pula sebagai anggota direksi, komisaris pada perusahaan lain;
3. Bank umum yang menjalankan kegiatan kustodian dimana bank umum tersebut juga membuka perusahaan efek, Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut dikendalikan oleh bank umum;
4. Bank umum yang menjalankan kegiatan **kustodian** yang dalam pelaksanaannya **dikendalikan secara** langsung atau tidak langsung oleh bank umum tersebut.

Bank Kustodian sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penitipan mempunyai beberapa tanggung jawab terhadap pemegang efek yang menjadi nasabahnya. Tanggung jawab tersebut antara lain:

1. Tanggung jawab terhadap dana dan efek *Discretionary Fund* yang dititipkan.

Menyimpan dan menjaga sebaik-baiknya dana dan efek *Discretionary Fund* yang dimiliki pemegang rekening dengan mencatat dan melakukan pembukuan tersendiri. Hal itu mengingat nasabah dari Bank Kustodian sangat banyak dengan berbagai macam jenis efek sehingga sangat mungkin terjadi suatu kesalahan kepemilikan atas suatu efek sehingga dapat merugikan pemegang efek itu sendiri.

Meskipun Bank Kustodian diberikan kekuasaan penuh dalam mengurus dan menyimpan kekayaan *Discretionary Fund* namun efek-efek tersebut tidak dapat dianggap bagian dari harta kekayaan Bank Kustodian melainkan terpisah dari kekayaan Bank Kustodian.

2. Penitipan kolektif

Penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya dimiliki oleh kustodian. Mengingat fungsi kustodian bukan hanya sebagai tempat penyimpanan atas efek melainkan juga bertugas mengurus kepentingan pemegang efek terhadap hak-hak yang didapat oleh pemegang efek dari efek yang dimilikinya. Maka pengurusan efek dititipkan pada Bank Kustodian dan terhadap pihak lain akan dilakukan dengan membawa nama Bank Kustodian dan bukan nama nasabahnya.

3. Tanggung jawab atas kerugian investor

Berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut KIK serta Bank Kustodian bertanggung jawab penuh bila investor mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecerobohan pihak Bank Kustodian dalam melakukan pengurusan efek yang dititipkan, diantaranya yang disebabkan karena:⁴⁷

- a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan.
- b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan
- c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

Dalam menjalankan perannya sebagai kustodian, Bank Kustodian tidak dapat memakai atau memanfaatkan kekayaan *Discretionary Fund*. Bank Kustodian berkewajiban untuk menjaga agar setiap kekayaan *Discretionary Fund* di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian. Sehingga urusan administrasi pun harus dipisahkan dari administrasi bank. Pemisahan harta kekayaan ini sangat penting dilakukan mengingat jika suatu saat Bank Kustodian tersebut mengalami kepailitan, maka dana-dana milik investor akan tetap aman dan utuh karena tidak termasuk ke dalam kekayaan bank atau bundel kepailitan.

⁴⁷ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 46.

Adapun terhadap kerugian yang diderita investor sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tindakan menurut kontrak oleh Bank Kustodian, atau kelalaian yang disebabkan olehnya, dalam hal ini Bank Kustodian harus bertanggung jawab penuh dan pihak bank kustodian diwajibkan membayar kerugian kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul. Penentuan atas besar kecilnya biaya ganti rugi yang akan dikeluarkan biasanya berdasarkan kontrak yang telah dibuat pihak kustodian dengan Manager Investasi. Tetapi umumnya terdapat patokan dalam menghitung nilai kerugian yang timbul, diantaranya:

1. Menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio KIK tersebut atau membayar kerugian tersebut berdasarkan harga efek saat itu, untuk kerugian yang diakibatkan hilang atau rusak serta keterlambatan dalam penyerahan harta keluar.
2. Berdasarkan besarnya deviden, bunga atau hak-hak lain yang dibagikan pihak emiten untuk kerugian akibat hilangnya hak-hak yang akan didapat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Discretionary Fund* adalah suatu produk investasi dimana sistem pengelolaannya tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan, akibatnya profesionalisme Manager Investasi dalam pengelolaan dana *Discretionary Fund* tidak dibatasi, namun para Manager Investasi wajib mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melanggar batasan-batasan yang diatur secara umum bagi Manager Investasi yaitu Peraturan Bapepam No. V.G.1 tentang perilaku yang dilarang oleh Manager Investasi. Hal ini mengingat semua dana yang dikelola oleh Manager Investasi adalah dana masyarakat sehingga perlu adanya pengamanan yang maksimal.
2. Prinsip umum dalam berinvestasi adalah adanya risiko. Lazimnya, semakin besar janji keuntungan, akan makin besar pula risikonya. Tidak ada satupun bentuk investasi yang kebal dari risiko kerugian, termasuk *Discretionary Fund*. Perlindungan hukum bagi investor merupakan faktor yang sangat penting, karena semakin terlindunginya hak-hak dari investor akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor tersebut adalah:

- a. **Perizinan**

Dengan adanya perizinan dan persetujuan yang diberikan oleh Bapepam-LK akan memberikan perlindungan bagi pemegang Unit Penyertaan bahwa para pihak yang melakukan usaha *Discretionary Fund* merupakan para pihak yang mampu melakukan usaha baik dari segi kemampuan profesionalitasnya maupun dari segi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan dan profesionalitasnya.
 - b. **Harta kekayaan Manager Investasi terpisah dengan harta kekayaan *Discretionary Fund***
 - c. **Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Manager Investasi dengan Broker dan/atau Bank Kustodian.**
 - d. **Penerapan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan *Discretionary fund*.**
 - e. **Perlindungan dari tindakan penipuan, manipulasi pasar dan *insider trading*.**
 - f. **pelaksanaan *Discretionary Fund* yang selalu dalam pengawasan.**
 - g. **Perlindungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Pengelolaan Dana.**
3. **Dalam menjalankan perannya, Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengadministrasian harta yang dititipkan kepadanya, sehingga Bank Kustodian bertanggung jawab apabila terjadi:**

- a. hilang atau rusak harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan;
- c. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

kerugian yang diderita investor sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tindakan menurut kontrak oleh Bank Kustodian, atau kelalaian yang disebabkan olehnya, dalam hal ini Bank Kustodian harus bertanggung jawab penuh dan pihak bank kustodian diwajibkan membayar kerugian kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul. Penentuan atas besar kecilnya biaya ganti rugi yang akan dikeluarkan, biasanya berdasarkan kontrak yang telah dibuat pihak kustodian dengan Manager Investasi. Tetapi umumnya terdapat patokan dalam menghitung nilai kerugian yang timbul, diantaranya:

- a. Menyerahkan efek yang setara dengan efek dalam portofolio KPD/KIK tersebut atau membayar kerugian tersebut Berdasarkan harga efek saat itu, untuk kerugian yang diakibatkan hilang atau rusak serta keterlambatan dalam penyerahan harta keluar.
- b. Berdasarkan besarnya deviden, bunga atau hak-hak lain yang dibagikan pihak emiten untuk kerugian akibat hilangnya hak-hak yang akan didapat.

B. SARAN

Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum memilih produk *Discretionary Fund*:

1. Mengenal Perusahaan Manager Investasi.

Akan lebih baik bila mengenal Manager Investasi seperti pemilik sahamnya, dari perusahaan mana, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Perusahaan yang telah *go public* biasanya lebih transparan dalam pengelolaan asetnya dibandingkan perusahaan yang belum *go public*. Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris haruslah mempunyai kepiawaian dalam mengelola perusahaan. Kinerja yang bagus dan tidak bercacat haruslah membuat investor merasa aman.

2. Fundamental aset investasi.

Hasil dari pengumpulan dana masyarakat pada *Discretionary Fund* diinvestasikan pada sekuritas yang jelas, baik kualitasnya, likuid dan sesuai dengan penjelasan pada saat menawarkan produk.

3. Status penempatan dana.

Dana yang terhimpun apakah dibukukan secara *on balance sheet* atau *off-balance sheet*. Jika dibukukan secara *on balance sheet* tentunya akan lebih aman dan pertanggungjawabannya akan lebih jelas karena perusahaan mempunyai catatan yang sah mengenai pengakuan utang kepada investor siapa saja yang telah membeli produk *Discretionary Fund*.

4. Syarat pencairan dana.

Syarat-syarat pencairan dana yang memberatkan investor harus diketahui sejak awal sebelum investor mempercayakan dananya untuk dikelola oleh Manager Investasi dalam produk *Discretionary Fund*.

5. *Review Info Memo Discretionary Fund*.

Sebelum memutuskan berinvestasi pada *Discretionary Fund*, diharuskan membaca Info Memo dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Uraian tujuan, kebijakan dan strategi investasi *Discretionary Fund*;
- b. Uraian tentang karakteristik produk *Discretionary Fund*;
- c. Uraian tentang manfaat atau keuntungan berinvestasi dalam *Discretionary Fund*;
- d. Uraian resiko-resiko berinvestasi dalam *Discretionary Fund*;
- e. Uraian tentang sistem operasional *Discretionary Fund*, dimana dalam berinvestasi pada produk ini Manager Investasi mempunyai keleluasaan dalam pengelolaannya, serta tidak diatur secara ketat oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Ketentuan Bapepam-LK.
- f. Uraian mengenai hak-hak pemegang unit penyertaan;
- g. Uraian persyaratan, tata cara, batasan penyertaan dan biaya-biaya saat pembelian Unit Penyertaan;
- h. Uraian tanggung jawab para pihak yang terkait;
- i. Uraian mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- j. Gambaran umum mengenai Manager Investasi, Broker dan/atau Bank Kutodian dan profesi penunjang;

- k. Informasi mengenai layanan-layanan bagi pemodal termasuk layanan informasi, nasehat investasi dan transaksi;
 - l. Tanggal efektif;
 - m. Tanggal jatuh tempo;
6. Bapepam-LK mengeluarkan suatu peraturan tentang *Discretionary Fund* yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap investor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Pemerintahan

Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

_____. *Peraturan Nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manager Investasi*. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995 LN No. 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608.

_____. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998 LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

_____. *Undang-Undang tentang Bank Indoensia*. UU Nomor 23 Tahun 1999 LN Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor 3843.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam*. KepMen Keu No. 503/KMK.01/1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Badan Pengawas Pasar Modal. *Dana dan Investasi*. Cet.I. Jakarta: Market Society of Indonesia, 1997.

Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhruddin Hendy. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Emban Patria, 2001.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet.IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1996.

Hasibuan, Halayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Husein, Yunus. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Cet. I. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Kusumaadmaja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*.

Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Rahardjo, Supto. *Panduan Investasi Reksa Dana*. Jakarta: Elex Media

Komputindo, 2004.

Simorangkir, O.P. *Kamus Perbankan*. Cet. II. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: Badan

Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

_____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.IV. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2003.

Suta, I Gede Putu Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Sad Satria

Bhakti, 2000.

Usman, Marzuki. *Bunga Rampai Reksa Dana*. Cet.I. Jakarta: Balai Pustaka,

1997.

Widjaja, Gunawan dan Almira Prajina Ramaniya. *Reksa Dana dan Peran*

Serta Tanggung Jawab Manager Investasi Dalam Pasar Modal. Cet.I.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Widoatmodjo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan*

Dasar. Cet.IV. Jakarta: Mpu Ajar Artha, 2000.

C. Majalah/Artikel

Cahyono, Jaka Eko. "*Strategi Memilih Discretionary Fund*". Majalah Investor, 2007.

Direktorat Konsumer Bank Bukopin, *Produk Discretionary Fund*.

Husein, Yunus. "*Kumpulan Mata Kuliah Hukum Perbankan*". (Bahan Perkuliahan Hukum Perbankan).

Info Memo *Discretionary Fund* PT. Nikko Securities Indonesia.

Kontrak Pengelolaan Dana Nikko Basket Fund Seri 0 PT. Nikko Securities Indonesia.

Surya, Indra. "*Kumpulan Mata Kuliah Hukum Pasar Modal*". (Bahan Perkuliahan Hukum Pasar Modal)

D. Internet dan Wawancara

Sihombing, Imas Suryati. "Discretionary Fund," <http://www.cwma.or.id/index.php>. 14 Januari 2008.

Wawancara dengan Mega Satria. Vice President, Sales and Business Development Domestic Custody Services Deutsche Bank. 16 April 2008.

PERATURAN NOMOR V.G.1 : PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Nomor Kep-31/PM/1996

Tanggal 17 Januari 1996

Manajer Investasi dilarang :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak Ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

**INFO MEMO PRODUK INVESTASI
NIKKO BASKET FUND SERI 33**

Manajer Investasi

PT. Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990 atas kerja sama antara Nikko Cordial Securities Inc. Japan, dengan beberapa perusahaan lokal, antara lain PT. Gema Insani Karya, PT BumiNata Investment, DPK Jamsostek dan Dana Pensiun Bank Mandiri Dua. PT. Nikko Securities Indonesia menjadi salah satu pelopor untuk pengembangan reksa dana di Indonesia pada tahun 1996, dan pada tanggal 26 Februari 1997 memperoleh penghargaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai pelopor reksa dana di Indonesia. Pada saat ini PT. Nikko Securities Indonesia mengelola 11 reksa dana dengan dana kelolaan sebesar 2.2 triliun Rupiah.

Nikko Basket Fund

NBF ini merupakan produk investasi berseri yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum kepada nasabah-nasabah Bank Bukopin, Tbk, untuk selanjutnya diinvestasikan pada reksa dana pendapatan tetap yang dikelola oleh PT. Nikko Securities Indonesia serta pada efek pasar uang. Dengan demikian, hal-hal yang mengatur pengelolaan, kebijakan dan arah investasi NBF ini, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah serta Manajer Investasi diatur dalam suatu Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara nasabah dan PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Mendapatkan apresiasi nilai investasi yang optimum dan terdiversifikasi secara baik. Dalam mewujudkan tujuan investasi maka Nikko Basket Fund memiliki kebijakan investasi terbatas pada produk - produk reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi serta efek pasar uang selama periode pengelolaan investasi.

Manfaat Investasi

- Hasil investasi yang menarik.

- Pengelolaan investasi yang profesional dan transparan.
- Diversifikasi Investasi.
- Pembinaan pekerjaan analisa investasi dan administrasi.
- Mudah, dengan di dukung oleh layanan PT. Bank Bukopin Tbk sejak proses pembelian, *monitoring*, sampai dengan jatuh tempo.

Risiko Investasi

- Risiko ekonomi, yakni risiko adanya perubahan kebijakan moneter yang signifikan yang bisa mempengaruhi imbal hasil dan nilai pokok dari portofolio.
- Risiko tingkat bunga, yakni apabila terjadi kenaikan tingkat bunga (BI Rate), maka akan mempengaruhi nilai pasar dari portofolio obligasinya.
- Risiko kredit, yakni risiko yang terjadi apabila penerbit obligasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran.
- Risiko likuiditas, yakni risiko yang mungkin muncul terkait dengan likuiditas portofolio (kemudahan menjual) efek pada saat pelunasan awal maupun pelunasan saat jatuh tempo.

Fitur Produk Investasi

1. Penawaran Investasi
Nikko Basket Fund ditawarkan secara mingguan per serinya, dengan ketentuan setiap seri yang ditawarkan secara terbatas tidak lebih dari 100 pihak atau dijual kepada tidak lebih dari 49 pihak.
2. Jangka Waktu Investasi
Jangka waktu Investasi setiap seri adalah 6 (enam) bulan.
3. Batasan Penyerahan
Minimum jumlah penyerahan untuk setiap seri adalah Rp. 100 juta. Minimum penyerahan setiap pihak dalam satu seri Nikko Basket Fund adalah sebesar Rp 50 juta dan maksimum Rp. 20 milyar.

4. **Perpajakan**
Berdasarkan Peraturan Perpajakan KUP UU 16 tahun 2000, wajib pajak wajib menyelesaikan kewajiban pajaknya secara *self assessment*, yaitu bertanggung jawab penuh atas penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima.
Pokok Investasi dan Hasil Investasi Pelunasan Pokok dan Hasil Investasi dilakukan pada bulan ke 6 (enam) pada saat jatuh tempo.
6. **Tanggal pelunasan**
Tanggal pelunasan pembayaran pokok investasi maupun hasilnya akan dilakukan pada maksimum t+3.
7. **Lain-lain**
 - Investasi ini tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
 - Manajer Investasi berhak membatalkan penawaran apabila terjadi kondisi pasar obligasinya tidak menungjung dan akan dibertahakan 1 (satu) hari bursa sebelumnya.
 - Manajer Investasi : PT. Nikko Securities Indonesia
 - Agen Penjual dan Bank Kustodian : PT. Bank Bukopin Tbk.

<p>Target Hasil Investasi : 8.50 % nett p.a</p>
<p>Masa Penawaran : 18 Januari 2008 – 23 Januari 2008</p> <p>Tanggal Pembelian: 24 Januari 2008</p> <p>Tanggal Efektif Investasi : 25 Januari 2008</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo Investasi : 25 Juli 2008</p>

Disclaimer : Sebelum melakukan pembelian produk ini, nasabah harus terlebih dahulu mempelajari Info Memo ini dan Kontrak Investasi (KPD) dan memahami bahwa Nikko Basket Fund ini bukan merupakan Produk Investasi PT. Bank Bukopin Tbk. serta mengandung risiko Investasi. Sesuai dengan Peraturan BAPPEHAM yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa yang diberikan, Manajer Investasi tidak menjanjikan bahwa hasil dan pokok investasi akan sesuai dengan indikasi target hasil dan pokok investasi. Namun, dalam rangka melindungi nilai Investasi nasabah, pihak Manajer Investasi akan selalu melakukan yang terbaik (best effort). Jika dianggap ada hal-hal yang tidak jelas berkaitan dengan isi Info Memo, nasabah disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan konsultan profesional yang independen.

INFO MEMO TUNAI PLATINUM Seri 77

TUNAI PLATINUM

TUNAI PLATINUM adalah produk investasi (bukan produk bank) dimana dana milik para investor akan dikumpulkan dalam suatu wadah investasi (Pool of Funds) untuk dikelola oleh Manajer Investasi.

PENERBITAN PRODUK

TUNAI PLATINUM Seri 77 ditawarkan secara terbatas kepada tidak lebih dari 100 pihak dan dijual kepada tidak lebih dari 49 investor.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi berkala yang menarik dalam Rupiah selama periode investasi dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

KEBIJAKAN INVESTASI

Dana yang dikumpulkan akan ditempatkan pada beberapa BPR/S dan Bank umum dalam bentuk Deposito Rupiah. Jumlah yang ditempatkan di setiap BPR/S disesuaikan dengan persyaratan penjaminan LPS.

BATASAN INVESTASI

Pencampuran dana TUNAI PLATINUM Seri 77 hanya pada Deposito Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) dan atau Bank Umum dalam Rupiah yang masuk dalam Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BATASAN JUMLAH INVESTASI

Setiap investor dapat melakukan penyertaan TUNAI PLATINUM Seri 77 dengan jumlah penyertaan minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

JANGKA WAKTU INVESTASI

Jangka waktu investasi TUNAI PLATINUM Seri 77 adalah 6 (enam) bulan.

HASIL INVESTASI

Hasil investasi TUNAI PLATINUM Seri 77 akan dihitung dan dibayarkan setiap bulan yang akan langsung di transfer ke rekening investor selambatnya 2 hari bursa setelah tanggal perhitungan hasil investasi dan jika jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.

MANFAAT INVESTASI

- Pokok investasi dijamin sesuai dengan ketentuan mengenai penjaminan yang berlaku (Lembaga Penjamin Simpanan).
- Potensi hasil investasi yang menarik dibandingkan dengan deposito biasa.
- Risiko investasi yang relatif rendah

RISIKO INVESTASI

Risiko Pasar

Risiko Pasar dapat terjadi jika struktur suku bunga di pasar uang berubah sehingga menyebabkan hasil Investasi tidak sesuai dengan target.

Risiko Likuiditas

Terjadi karena dana investasi tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

Risiko Wanprestasi

Risiko ini dipengaruhi oleh potensi gagal bayar dari Bank yang menjadi penerbit time deposit. Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai prosedur pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BIAYA-BIAYA

Biaya Pengelolaan dan Kustodi

TARGET HASIL INVESTASI

8.25% p.a (netf)

LAIN-LAIN

Manajer Investasi berhak membatalkan penawaran atau mencairkan dana TUNAI PLATINUM Seri 77 lebih awal apabila terjadi kondisi:

1. Tidak tersedianya Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) atau Perbankan Indonesia yang memenuhi target hasil investasi
2. Penempatan Dana dalam satu seri kurang dari Rp 5 milyar

PROSEDUR PENEMPATAN

1. Investor mengisi formulir dan menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana yang disediakan oleh agen penjual dengan melampirkan KTP atau NPWP atau identitas lainnya.
2. Pada hari transaksi, dana harus sudah tersedia di rekening Fund di Bank Kustodian.
3. Investor akan mendapat konfirmasi penempatan dari Bank Kustodian selambatnya 7 hari kerja.

PROSEDUR PENCAIRAN

1. Pada saat Jatuh Tempo

Pokok dan hasil investasi akan di transfer langsung ke rekening Investor pada saat jatuh tempo selambatnya 2 hari bursa setelah tanggal perhitungan hasil investasi dan jika jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.

2. Konfirmasi Pencairan

Konfirmasi pencairan baik pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo akan di kirimkan oleh Bank Kustodian selambatnya 7 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.

Pencairan sebelum jatuh tempo oleh investor tidak diperkenankan!

Masa Penawaran : 2 - 4 Juni 2008

Tanggal Konfirmasi (Batchform) : 4 Juni 2008

Tanggal Efektif (Dana Diterima Bank Kustodian) : 5 Juni 2008

Tanggal Jatuh Tempo : 9 Desember 2008

MANAJER INVESTASI
PT. PNM Investment Management
Gedung Arthaloka, Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220, Indonesia
Telp : (+62-21) 251 1395
Fax : (+62-21) 251 1394

BANK KUSTODIAN
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building, Lt 4
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310, Indonesia
Telp : (+62-21) 3189106
Fax : (+62-21) 3189075

"Daftar Pembelian" adalah surat konfirmasi investasi yang dibuat oleh Agen Penjual dan dikirimkan kepada Manajer Investasi, yang memuat total dana dan daftar nama Investor yang membeli Produk.

"Formulir Pemesanan Produk Investasi" adalah formulir pemesanan Produk yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.

"Formulir Jatuh tempo" adalah surat konfirmasi investasi yang akan jatuh tempo yang dibuat oleh Agen Penjual dan dikirimkan kepada Manajer Investasi, yang memuat total dana dan daftar nama Investor.

"Hari Bursa" adalah hari dimana perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta berlangsung.

"Informasi Produk Investasi" disebut **"Info Memo"** adalah setiap informasi tertulis dari Produk yang memuat arahan investasi, manfaat investasi, resiko investasi dan fitur-fitur produk investasi antara lain penawaran produk, jangka waktu investasi, batasan penyertaan, hasil investasi, dan perpajakan.

"Produk" adalah produk investasi yang diterbitkan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang ditawarkan dan dijual kepada Investor melalui Agen Penjual dengan kriteria sebagaimana tertera dalam Info Memo.

"Rekening Operasional" adalah rekening yang dikelola dan diadministrasikan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan Produk.

"Rekening Penampungan" adalah rekening yang dikelola dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan Produk.

"Surat Konfirmasi" adalah surat konfirmasi pembelian Produk yang diterbitkan oleh Bank Kustodian mengenai penempatan dana investasi Investor pada Produk.

"Surat Konfirmasi Jatuh Tempo Investasi" adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada Investor yang menyatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh Investor telah jatuh tempo dan pokok investasinya telah dibayarkan ke rekening Investor.

"Tanggal Awal Investasi" adalah tanggal awal penempatan dana investasi mulai dihitung efektif sebagaimana ditentukan dalam Info Memo.

"Tanggal Jatuh Tempo" adalah tanggal berakhirnya jangka waktu investasi, sebagaimana ditentukan dalam Formulir Investasi.

"Transaksi" adalah tindakan pembelian yang dilakukan oleh Investor sehubungan dengan investasi pada Produk Investasi.

Pasal 2
Penempatan, Pengelolaan Dana dan Administrasi

1. Investor sepakat untuk menempatkan dana untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam Produk dan menempatkan dana dalam berbagai portofolio investasi sesuai dengan Arahan Investasi serta mengadministrasikannya
2. Atas penempatan Dana tersebut Investor mendapatkan Surat Konfirmasi yang dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat - lambatya 5 (lima) Hari Bursa setelah Dana diterima efektif oleh Manajer Investasi.

Pasal 3
Periode Pengelolaan

Periode pengelolaan adalah masa yang dimulai dari Tanggal Awal Investasi sebagaimana tercantum dalam Info Memo sampai Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Formulir Investasi.

Pasal 4
Arahan Investasi

Dalam mengelola dana dan untuk mendapatkan apresiasi nilai investasi yang optimum, Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk menempatkan dana terbatas pada reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi atau bentuk - bentuk investasi lain yang disepakati Para Pihak selama periode pengelolaan.

Pasal 5
Pengembalian Pokok dan Hasil Investasi

1. Pada saat berakhirnya jangka waktu investasi, Manajer Investasi wajib mentransfer pokok dan hasil investasi, berdasarkan Formulir Jatuh Tempo melalui Bank Kustodian ke rekening nomor _____ atas nama _____ pada bank _____ dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo. Bank Kustodian wajib pula mengirimkan Surat Konfirmasi Jatuh Tempo Investasi kepada Investor setelah pokok investasi ditransfer ke rekening Investor.

Pasal 6
Kuasa

1. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk bertindak atas nama Investor untuk (i) membuat perjanjian dengan pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan KPD, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Manajer Investasi; (ii) melakukan penempatan Dana dalam berbagai portofolio investasi sesuai dengan Arahan Investasi atau sesuai dengan yang disepakati Para Pihak, berdasarkan cara, persyaratan dan ketentuan yang dianggap baik oleh Manajer Investasi dan (iii) melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan KPD.
2. Kuasa yang telah diberikan Investor sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatas, tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Manager Investasi, sampai kuasa tersebut berakhir dengan sendirinya pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pasal 7
Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata – mata untuk kepentingan Produk dan atau Investor. Dalam hal Manajer Investasi tidak/lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan KPD dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kelalaiannya tersebut.
- b. melaksanakan semua dan setiap Transaksi yang wajib dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan bertanggungjawab atas tindakan pihak lain yang dilaksanakan atas perintah Manajer Investasi.

Pasal 8
Imbalan Jasa

Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh Manajer Investasi adalah hasil investasi yang diperoleh setelah dikurangi target hasil investasi untuk investor , biaya penjualan untuk Agen Penjual dan biaya penyimpanan untuk Bank Kustodian.

Pasal 9
Pernyataan dan Jaminan

I. Pernyataan dan Jaminan Investor

Investor dengan ini menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut

1. Dana investasi yang diserahkan kepada Manajer Investasi adalah sah milik Investor, bebas dari sengketa, sitaan, dan/atau jaminan hutang, oleh karena itu Investor membebaskan Manajer Investasi dari segala tuntutan/gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dana investasi.
2. Investor mempunyai kecakapan hukum dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani KPD serta melaksanakan kewajiban berdasarkan KPD.
3. Investor tidak menggunakan Produk sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dikategorikan melanggar hukum, antara lain tindak pidana pencucian uang serta menyatakan bahwa Investor tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam maupun diluar hukum negara Republik Indonesia.
4. **Investor telah memahami terlebih dahulu Info Memo dan KPD ini sehingga mengetahui bahwa Produk merupakan produk investasi dan dengan demikian resiko investasi pada Produk merupakan resiko yang ditanggung oleh Investor.**
5. Khusus untuk badan hukum, Investor telah mengambil **semua** tindakan yang sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan untuk **memberinya** wewenang membuat dan menandatangani KPD serta untuk memenuhi kewajiban berdasarkan KPD.

II. Pernyataan dan Jaminan Manajer Investasi

Manajer Investasi dengan ini **menyatakan dan menjamin** hal – hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi merupakan suatu **perseroan** terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang – undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh ijin untuk bertindak dan melakukan kegiatan sebagai manajer investasi.
2. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut **anggaran** dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan untuk pemberian wewenang dalam membuat dan menandatangani KPD serta memenuhi kewajiban berdasarkan KPD.

3. Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani KPD serta melaksanakan kewajiban berdasarkan KPD.
4. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan KPD tidak melanggar atau merupakan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Manajer Investasi menjadi pihak.

Pasal 10 Batas Tanggung Jawab

1. Manajer Investasi wajib melaksanakan setiap Transaksi yang dilakukan sesuai dengan Arahkan investasi untuk kepentingan dan keuntungan Investor. Apabila terjadi hal - hal di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi tidak dapat dituntut atas kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan Transaksi, kecuali dapat dibuktikan adanya kelalaian Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi tidak menjamin nilai pokok investasi akan terproteksi dan hasil investasi akan sesuai dengan indikasi target hasil investasi. Namun dalam rangka melindungi nilai investasi Manajer Investasi akan selalu melakukan yang terbaik (best effort) dalam Pengelolaan Dana.
3. Manajer Investasi berhak untuk menghentikan atau membatalkan Produk yang akan diterbitkan atau dikelola apabila menurut pertimbangannya sendiri terdapat kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja investasi dari Produk. Dalam hal Manajer Investasi menghentikan atau membatalkan Produk, maka Manajer Investasi wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada Investor yang telah mengikuti proses penawaran oleh Agen Penjual selambat - lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum penghentian atau pembatalan Produk dilakukan.

Pasal 11 Pajak

Segala pajak - pajak yang timbul sehubungan dengan investasi pada Produk merupakan tanggung jawab dan beban Investor, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan Investor dengan ini membebaskan Manajer Investasi dan Agen Penjual dari segala kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 12 Kerahasiaan

1. Investor maupun Manajer Investasi, termasuk yang terafiliasi, subsidiari, dan karyawan (kecuali diwajibkan oleh undang - undang atau peraturan pasar modal yang berlaku), baik sebelum maupun sesudahnya KPD, tidak berhak untuk mengungkapkan data dan informasi - informasi yang berhubungan dengan Investor atau yang berhubungan dengan pelaksanaan KPD ini kepada siapapun yang tidak diberi wewenang tertulis oleh Investor dan atau Manajer Investasi.
2. **Investor, maupun** Manajer Investasi (termasuk afiliasi, subsidiari dan karyawan) tidak berhak memberitakan/**menyiarkan**/mempromosikan kerjasama ini baik secara lisan maupun tertulis kepada siapapun **tanpa persetujuan Pihak yang lainnya** dalam KPD.

Pasal 13 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab apabila timbul resiko yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa, dan apabila hal itu terjadi Manajer Investasi wajib segera

- memberitahukan secara tertulis kepada Investor selambat - lambatya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Keadaan Memaksa tersebut terjadi.
2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak dalam KPD sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 14
Hukum yang Berlaku

KPD dan hak serta kewajiban Para Pihak diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas KPD ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan tunduk pada Undang-undang No.30 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan atau ketentuan penggantinya.

Pasal 16
Lain-Lain


1. Investor mengerti dan mengetahui bahwa Produk bukan suatu produk perbankan. Agen Penjual tidak bertanggung jawab dalam hal apapun terhadap kinerja dari Produk.
2. Investor setuju bahwa Manajer Investasi berhak mengubah Persyaratan dan Ketentuan KPD. Setiap perubahan akan diberitahukan kepada Investor dengan cara mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Investor dan/atau dengan menempatkan pemberitahuan di cabang-cabang Agen Penjual.
3. Investor setuju bahwa Manajer Investasi berhak mengubah KPD dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Investor selambat - lambatya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPD menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundang - undangan, maka ketentuan - ketentuan yang lain tetap berlaku dan tidak dapat dipengaruhi atau menjadi tidak berlaku.
5. Segala hal yang belum diatur dalam KPD akan diatur kemudian dalam suatu addendum KPD yang disepakati oleh Para Pihak dan addendum tersebut menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPD.

Dengan menandatangani KPD, Investor menyatakan bahwa Investor telah membaca dan mengerti isi KPD dan Informasi Produk, terutama yang berhubungan dengan kebijakan investasi serta resiko - resiko investasi, termasuk kerugian yang mungkin terjadi dan akan ditanggung Investor.


Demikian KPD ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal KPD ini, dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

Investor

Manajer Investasi



RECEIVED



IMAS FATIMAH S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

**GRAHA MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta 12920
Telp.: 021-57941450 (Hunting), Fax.: 021-57941451**

Akta

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POOLED FUND II

Tanggal

5 April 2006

Nomor

12

Turunan Grosse

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 5-4-2006 (lima April dua ribu enam) pukul 17.15 WIB (tujuhbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, Notaris di ---- Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----- disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

I. Tuan _____, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 26-12-1966 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Direktur PT. MANAJEMEN INVESTASI, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Jalak nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14-8-2003 (empatbelas Agustus dua ribu tiga) nomor 1050062612663003, Warga Negara Indonesia, untuk ----- sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.

MANAJEMEN INVESTASI, berkedudukan di Jakarta, yang ----- anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pendirian tertanggal -----

() nomor 54, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat ---- pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ----- tertanggal () nomor -----

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Selatan tertanggal -----

() nomor -----

serta telah diumumkan dalam Berita Ne gara



Republik Indonesia tertanggal

) nomor , Tambahan nomor , -----

-sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam
akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal -----

(duapuluh tujuh Desember dua ribu enam) nomor :

dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, pengganti
dari SUTJIPTO Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

-untuk selanjutnya disebut "Manajer Investasi"; -----

II.1. Tuan , lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 23-2-1972
(duapuluh tiga Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Fund
Administration Officer , Jakarta, bertempat
tinggal di Tanjung Pinang, Jalan Mawar Nomor 11, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga I; Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tpi Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 20-12-2003 (duapuluh
Desember dua ribu tiga) nomor 04.53.01.02.1.03898., Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan , lahir di Bandung, pada tanggal -----
6-1-1973 (enam Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Fund
Administration Officer Client Services
Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Timah 17, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal -----
5-10-2001 (lima Oktober dua ribu satu) nomor 09.5301.060173.0348,
Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berdasarkan Power
of Attorney tertanggal 24-10-2005 (duapuluh empat Oktober dua ribu
lima) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan satu
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -----

Tuan

dan Tuan

, yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka selaku

Chief Operating Officer Indonesia dan Director

bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 16-5-2005 (enambelas Mei dua ribu lima) dari dan sedemikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama , suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum negara , berkedudukan dan berkantor pusat di

, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta, dengan alamat Gedung , Jalan nomor , Jakarta ;

-untuk selanjutnya disebut "Bank Kustodian";

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Manajer Investasi telah memiliki ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana ternyata dari Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 28-12-2004 (duapuluh delapan Desember dua ribu empat) nomor KEP-11/PM/MI/2004.

B. Bahwa Bank Kustodian telah memiliki persetujuan dari BAPEPAM untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 19-1-1994 (sembilanbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh empat) nomor KEP-07/PM/1994.

C. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal"), dan mereka masing-masing memiliki kewenangan dan kecakapan untuk mengadakan Kontrak Investasi Kolektif ini dan dokumen lain yang dimaksudkan dalam Kontrak Investasi Kolektif ini

serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ini. -----

D. Bahwa Manajer Investasi bermaksud bertindak sebagai pengelola pooled fund berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang bersifat terbuka. -----

E. Bahwa Bank Kustodian bermaksud bertindak sebagai bank kustodiar yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan pooled fund berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b juncto. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. -----

F. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud untuk membuat Kontrak Investasi Kolektif, yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Pooled Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal. -----

G. Bahwa Pooled Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut akan menghimpun dana dari pemodal tertentu sebanyak-banyaknya ----- 49 (empat puluh sembilan) pihak dengan menerbitkan Unit Penyertaan, tetapi tidak melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan BAPEPAM Nomor IX C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ataupun melakukan Penawaran sebagaimana dimaksud Peraturan BAPEPAM Nomor IX A.5 tentang Penawaran Yang Bukan Penawaran Umum. -----

H. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan

kewajibannya masing-masing menurut Kontrak Investasi Kolektif ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Pooled Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana disebutkan di bawah ini sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini. ---

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing, yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk membentuk Pooled Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Kontrak Investasi Kolektif ini, berikut setiap tambahan, perubahan atau pelengkapannya selanjutnya disebut juga "KIK Pooled Fund"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI -----

1.1. Definisi yang digunakan dalam KIK Pooled Fund ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain di dalam Pasal 1.2 KIK Pooled Fund. -----

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan : -----

(i) "Akuntan Publik" adalah akuntan publik yang terdaftar di **BAPEPAM**, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan **KIK Pooled Fund** ini. -----

(ii) "Bank Kustodian Pengganti" adalah **bank kustodian** yang ditunjuk untuk menggantikan atau sebagai pengganti dari **Bank**

- ↑
Kustodian. -----
- (iii) "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. -----
- (iv) "Manajer Investasi Pengganti" adalah manajer investasi yang ditunjuk untuk menggantikan atau sebagai pengganti dari Manajer Investasi. ---
- (v) "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan KIK Pooled Fund ini dan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. -----
- (vi) "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin hingga Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. -----
- (vii) "Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund" adalah nilai pasar wajar dari kekayaan KIK Pooled Fund ini dikurangi seluruh kewajibannya. -
- (viii) "Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek" adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. -----
- (ix) "KIK Pooled Fund" adalah wadah berinvestasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk melakukan investasi bersama oleh para pihak dari Kontrak Investasi Kolektif tersebut. Dana investasi yang terkumpul berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif tersebut untuk selanjutnya akan diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Pooled Fund adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat Pemegang Unit Penyertaan karena memiliki Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi

kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk -----
melaksanakan penitipan kolektif. -----

(x) "Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan" adalah surat
konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang ----
dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai ----
bukti kepemilikan. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit -----
Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat --
7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali
Unit Penyertaan. -----

(xi) "Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan" adalah laporan
bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki
oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku juga sebagai bukti
kepemilikan Unit Penyertaan. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit
Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan. ----

(xii) "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan ----
bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi ----
kolektif. -----

----- Pasal 2 -----

----- NAMA DAN JANGKA WAKTU -----

2.1. KIK Pooled Fund ini bernama KIK Pooled Fund II -----

(selanjutnya disebut "KIKPF II"). -----

2.2. KIKPF II berlaku sejak ditandatangani dan dinyatakan
bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 KIKPF II. --

----- Pasal 3 -----

----- KIKPF II -----

--UNTUK KEPENTINGAN PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN --

3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing dengan ini
menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan KIKPF II
selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank

Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan KIKPF II, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan sehingga dengan demikian dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan dianggap : -----

(i) telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; -----

(ii) telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan KIKPF II ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka; -----

(iii) sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio KIKPF II, memberi kepercayaan kepada : -----

(a) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio KIKPF II sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; -----

(b) Bank Kustodian, untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal KIKPF II. -----

3.2. Manajer Investasi dan Bank Kustodian membebaskan setiap Pemegang Unit Penyertaan dan KIKPF II dari segala kerugian, biaya, ganti rugi, atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. -----

Pasal 4

TUJUAN INVESTASI

KIKPF

II mempunyai tujuan investasi untuk memberikan tinjau

pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif. -----

----- Pasal 5 -----

----- UNIT PENYERTAAN -----

5.1. KIKPF II akan menghimpun dana dari pemodal tertentu

sebanyak-banyaknya 49 (empatpuluh sembilan) pihak dengan ----- menerbitkan Unit Penyertaan secara terbatas dan tidak akan ----- melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam ----- ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Pasar Modal serta ----- Peraturan BAPEPAM Nomor IX C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX A.5 tentang Penawaran Yang Bukan Penawaran Umum. -----

5.2. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada sebanyak-banyaknya 49 (empatpuluh sembilan) pihak dan melakukan penawaran secara terbatas atas Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (duaratus limapuluh juta) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

5.3. Sesuai dengan maksud dalam Pasal 5.1 di atas, Unit Penyertaan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. -----

5.4. Sesuai dengan maksud dalam Pasal 5.1 di atas, dalam hal terjadi suatu kejadian yang berakibat sejumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh satu Pemegang Unit Penyertaan beralih demi hukum kepada beberapa Pemegang Unit Penyertaan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mencatat dan memberlakukan pemilik baru dari sejumlah Unit Penyertaan tersebut sebagai satu Pemegang Unit Penyertaan. -----

5.5. Sesuai dengan maksud dalam Pasal 5.1 di atas, dalam hal sejumlah

Unit Penyertaan yang dimiliki oleh satu Pemegang Unit Penyertaan beralih demi hukum kepada beberapa Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian diharuskan untuk mencatat dan memberlakukan pemilik baru dari sejumlah Unit Penyertaan tersebut sebagai beberapa Pemegang Unit Penyertaan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jumlah seluruh Pemegang Unit Penyertaan menjadi lebih dari 49 (empatpuluh sembilan) pihak ("Keadaan Khusus"), maka Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan atas sejumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang baru tersebut ("Pelunasan Karena Keadaan Khusus") sesegera mungkin setelah terjadinya atau sejak diketahuinya Keadaan Khusus tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

----- KEBIJAKAN INVESTASI -----

6.1. Sesuai dengan tujuan investasinya, portofolio investasi berdasarkan KIKPF II akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat utang lainnya Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse Repo*) dan *Repo*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan sertifikat deposito. -----

6.2. Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.1 di atas, kecuali disetujui oleh seluruh Pemegang Unit KIKPF II atau dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek. -----

----- Pasal 7 -----

--- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI ---

7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio investasi menurut KIKPF II adalah sebagai

berikut : -----

(i) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk -----
kepentingan KIKPF . II. Dalam hal Manajer Investasi
tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut
wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul
karena tindakannya; -----

(ii) wajib menyimpan semua kekayaan KIKPF II pada
Bank Kustodian; -----

(iii) menentukan nilai pasar wajar dari setiap Efek dalam portofolio
investasi KIKPF II dan menyampaikannya -----
selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu
Indonesia Barat) setiap Hari Kerja kepada Bank Kustodian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

(iv) menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit
Penyertaan sedemikian hingga penjualan dan pembelian kembali
Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi dan Agen ---
Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sedangkan -----
penerimaan uang penjualan dan pembayaran pembelian kembali
Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian atau Agen
Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan -----
pembelian Unit Penyertaan. Tata cara penjualan dan pembelian
kembali tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13 dan
Pasal 14 KIKPF II; -----

(v) membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan KIKPF
II atau akun Manajer Investasi sendiri guna
menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit
Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vi) melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan
pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut

sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vii) tetap mengelola kekayaan KIKPF II sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi mengundurkan diri dari KIKPF II, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi; dan -----

(viii) mewakili KIKPF II di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio investasi KIKPF II. -----

7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penatausaha portofolio investasi menurut KIKPF II adalah sebagai berikut : -----

(i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan secara akurat dan lengkap mengenai pengelolaan portofolio investasi KIKPF II dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi; -----

(ii) mendaftarkan KIKPF II sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan perpajakan yang berlaku; -----

(iii) memisahkan kekayaan KIKPF II dari harta ----- Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi; -----

(iv) membuat laporan keuangan tahunan KIKPF II yang wajib diperiksa oleh Akuntan Publik serta wajib ----- menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi -----

Reksa Dana; -----

(v) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi; -----

(vi) memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Bank Kustodian apabila terdapat hal-hal yang bersifat material berkaitan dengan KIKPF II; -----

7.3. Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Karena Keadaan Khusus atas sejumlah Unit Penyertaan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya atau sejak diketahuinya Keadaan Khusus tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5.5 KIKPF II. -----

7.4. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang ----- diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. -----

7.5. Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi KIKPF II.

7.6. Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut : -----

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek KIKPF II diperdagangkan ditutup; atau -----

(ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek KIKPF II di Bursa Efek dihentikan; atau -----

(iii) keadaan kahar sesuai Pasal 19 KIKPF II. -----

7.7. Perintah Manajer Investasi kepada Bank Kustodian harus disampaikan melalui surat dan/atau faksimili yang ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang pada hari dan jam kerja Bank Kustodian. -----

----- Pasal 8 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN MANAJER INVESTASI -----

Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa : -----

- (i) Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi; -----
- (ii) Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang perlu untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani KIKPF II serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut KIKPF II; -----
- (iii) Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani KIKPF II serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut KIKPF II; -----
- (iv) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan KIKPF II tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak. -----

----- Pasal 9 -----

----- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN -----

9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan KIKPF II menurut KIKPF

II adalah sebagai berikut : -----

- (i) membuat akun khusus untuk dan menjaga agar setiap kekayaan KIKPF II yang disimpan dalam akun KIKPF

II di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian; -----

(ii) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut KIKPF

II serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh KIKPF II sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut KIKPF II atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya; -----

Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio KIKPF II, maka

Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio KIKPF

II atau membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio KIKPF

II pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari portofolio KIKPF II selain Efek tersebut pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan; -----

(iii) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta ----- memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan KIKPF -----

II yang dititipkan padanya; -----

(iv) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan ----- registrasi atas kekayaan KIKPF II pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian; -----

(v) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran untuk

Efek yang dibeli maupun melakukan penyerahan efek unto
Efek yang dijual; -----

(vi) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi -----
sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 (viii) KIKPF -----

II, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan
oleh Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi mewakili
KIKPF. II di dalam dan di luar pengadilan termasuk
dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat
Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio KIKPF
II; -----

(vii) tetap bertanggung jawab atas kekayaan KIKPF II
sampai efektifnya penunjukan atau adanya bank kustodian
pengganti dalam hal terjadinya penggantian Bank Kustodian
oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri
dari KIKPF II kecuali dalam hal Bank Kustodian
dilikuidasi; -----

9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut KIKPF

II sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan
KIKPF II adalah sebagai berikut : -----

(i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai
kegiatan penitipan kekayaan KIKPF II dimana -----
pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari -----
pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari
Bank Kustodian; -----

(ii) memberi izin kepada Manajer Investasi atau kuasa yang -----
ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberi tahuan
tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki
gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kus todian
guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang
berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian berdasarkan

- KIKPF II sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio investasi KIKPF II, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain; -----
- (iv) menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat dari Bank Kustodian yang menangani portofolio KIKPF II; -----
- (vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund per Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio investasi KIKPF II yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Kerja dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi, Agen Penjual, dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada hari Kerja yang sama; -----
- (vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk -----
mendebet akun KIKPF II dan melakukan -----
pembayaran sebagai berikut: -----
- a. imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan -----
Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; -----
 - b. membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio KIKPF II sesuai KIKPF II; dan -----
 - c. biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya -----

semata-mata untuk kepentingan KIKPF : II. ---

- (viii) sesuai instruksi Manajer Investasi membantu Manajer -----
Investasi dalam menyusun laporan keuangan tahunan KIKPI
II; -----

9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut KIKPF
II sebagai administrator pencatatan dan pembayaran -----

KIKPF II adalah sebagai berikut : -----

- (i) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan; -----
- (ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, memindahbukukan atau ----- mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut; -----
- (iii) mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi-transaksi ----- sebagai berikut : -----
- (a) pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian; --
- (b) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari ----- Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in ----- complete application*) oleh Bank Kustodian; -----
- (iv) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan (*in complete application and in good fund*) dari calon Pemegang Unit Penyertaan; -----
- (v) atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga -----

pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan -----
sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak
diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit
Penyertaan; -----

(vi) atas instruksi Manajer Investasi mengembalikan sisa investasi
yang besarnya di bawah batas minimum kepemilikan -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14.3 KIKPF
II kepada Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vii) atas instruksi Manajer Investasi menolak pembelian kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit
Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; dan -----

(viii) mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit
Penyertaan sesuai dengan KIKPF II dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah Manajer Investasi yang
disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur
dalam Pasal 7.8 KIKPF II ini, tetapi Bank Kustodian tidak
bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data
dalam perintah Manajer Investasi tersebut. -----

9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi, apabila
instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
atau KIKPF II. -----

9.6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang -----
ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga
yang menyimpan kekayaan KIKPF II (termasuk lembaga
kliring), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik -----

Indonesia. -----

Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan KIKPF : II tersebut, maka Bank Kustodian akan mengajukan permintaan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan KIKPI

II yang dititipkan kepadanya. -----

----- Pasal 10 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN -----

Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa : -----

(i) Bank Kustodian merupakan cabang dari suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara

dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian; -----

(ii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan yang sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani KIKPF -----

II serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut KIKPF II; -----

(iii) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani KIKPF -----

II serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut KIKPF II; dan -----

(iv) Baik mengenai penandatanganan atau pelaksanaan KIKPF II tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak. -----

----- Pasal 11 -----

----- PENGAKHIRAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI -----

----- DAN BANK KUSTODIAN -----

11.1. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan

pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya apabila : -----

- (a) Bank Kustodian terbukti lalai melaksanakan KIKPF II atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (b) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan KIKPF II antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. -----

-Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke-60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. --

11.2. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam KIKPF II dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui Bank Kustodian. -----

11.3. Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi : --

- (i) Manajer Investasi wajib **memberikan pertanggungjawaban** mengenai tindakannya yang telah dijalkannya dalam **rangka** pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan KIKPF II kepada Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan KIKPF II, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum

mengenai pengelolaan portofolio investasi KIKPF II
yang menjadi tanggung jawabnya; -----

(ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelola investasi yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan KIKPF II kepada manajer investasi pengganti. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan -----

(iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan KIKPF II tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh KIKPF II kepada Manajer Investasi. -----

11.4. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

11.5. Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian: -----

(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan KIKPF II kepada Manajer Investasi. -----

Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dan tanggung jawabnya berdasarkan KIKPF II oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai kekayaan KIKPF

yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian; -----

(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan portofolio investasi KIKPF II yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan KIKPF II kepada bank kustodian pengganti. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian; dan -----

(iii) sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan KIKPF II tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh KIKPF II kepada Bank Kustodian. -----

Pasal 12 -----

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----

Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut : -----

(i) Hak memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan; -----

(ii) Hak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; -----

(iii) Hak mendapat bukti penyertaan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan; -----

(iv) Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund harian per Unit Penyertaan dengan menghubungi Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan; -----

(v) Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal KIKPF II dibubarkan dan dilikuidasi. -----

TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan menyerahkan Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang rupiah pada akun KIKPF II yang ada di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan atau transfer kepada akun KIKPF II yang ada di Bank Kustodian.

13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan, dan fotokopi anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10, serta

ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. -----

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. -----

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani. -----

13.3. Harga. -----

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. -----

13.4. Persetujuan Manajer Investasi. -----

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak Formulir pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit

Penyertaan. -----

Apabila dalam satu hari Manajer Investasi menerima Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang jauh melebihi jumlah maksimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.

KIKPF

II, maka Manajer Investasi akan menyetujui

Formulir pemesanan Unit Penyertaan yang diterima secara proporsional sesuai jumlah Unit Penyertaan yang dipesan oleh masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.1. KIKPF bahwa jumlah Pemegang Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya adalah 49 (empat puluh sembilan) pihak. -----

13.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. -----

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta buku pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai pukul ----- 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya ----- pukul 17.00 WIB (tujuhbelas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian. -----

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta buku pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Pooled Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer

lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah berubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya EIRA AURELIA HOLLANDA Sarjana Hukum, lahir di Belanda, pada tanggal 25-1-1974 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Danau Bogor Raya Blok B 3 -- Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 9-4-2003 (sembilan April dua ribu tiga) nomor ----- 10.5102.650174. 0002, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nona ERNY MASTUTI, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal 27-12-1970 (duapuluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Tangerang, Komp Dep-Keh Jalan Kumdang I/06, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 13, Kelurahan Tanah Tinggi, ----- Kecamatan Tangerang, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) A ----- tertanggal 28-4-2001 (duapuluh delapan April dua ribu satu) nomor ----- 701212191097, Warga Negara Indonesia. -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ---- para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----- menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

